

### BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 53 TAHUN: 2019

### PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 53 TAHUN 2019

### **TENTANG**

# PEDOMAN PENYUSUNAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### **BUPATI KULON PROGO,**

Menimbang:

a.

diterbitkannya bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sehubungan dengan adanya perubahan kelembagaan Pemerintah menjadi Pemerintah Kalurahan Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan. perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belania Desa dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

### Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
- 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJM Kalurahan adalah rencana kegiatan pembangunan kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 3. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- 4. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Kalurahan untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 5. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap peraturan di Kalurahan untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
- 6. Pendapatan Kalurahan adalah semua penerimaan kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kalurahan dan tidak perlu dikembalikan oleh Kalurahan.
- 7. Belanja Kalurahan adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Kalurahan.
- 8. Pembiayaan Kalurahan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- Alokasi Dana Kalurahan sebutan lain dari Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 10. Dana Kalurahan sebutan lain dari Dana Desa yang selanjutnya disingkat DK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

- 11. Aset Kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban APB Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
- 12. Hak Anggaduh adalah hak adat yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten untuk mengelola dan memungut/mengambil hasil dari tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten terhadap tanah bukan keprabon atau dede keprabon kepada Kalurahan dalam menyelenggarakan pemerintahan kalurahan untuk jangka waktu selama dipergunakan.
- 13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- 14. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- 15. Surplus Anggaran Kalurahan adalah selisih lebih antara pendapatan kalurahan dengan belanja kalurahan.
- 16. Defisit Anggaran Kalurahan adalah selisih kurang antara pendapatan kalurahan dengan belanja kalurahan.
- 17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Kalurahan.

- 18. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Kalurahan dan/atau Perubahan Penjabaran APB Kalurahan.
- 19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
- 20. Rencana Anggaran Kas Kalurahan yang selanjutnya disebut RAK Kalurahan adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Lurah.
- 21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
- 22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan yang selanjutnya disingkat PKPKK adalah Lurah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kalurahan.
- 23. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Pamong Kalurahan yang melaksanakan pengelolaan keuangan kalurahan berdasarkan Keputusan Lurah yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKK.

- 24. Carik adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Kalurahan yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKK.
- 25. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kalurahan yang terdiri dari Tata Laksana sarta Pangripta dan Danarta.
- 26. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang terdiri dari Jagabaya, Ulu-ulu, dan Kamituwa.
- 27. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
- 28. Kalurahan adalah Kalurahan di wilayah Daerah.
- 29. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
- 30. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 31. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah.

- 32. Panewu adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kapanewon yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- 33. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 34. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 35. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman Pemerintah Kalurahan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan APB Kalurahan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini agar penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan. kalurahan pemberdayaan masyarakat penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kalurahan dapat berialan dengan optimal sesuai dengan kewenangan Kalurahan.

## BAB II STRUKTUR APB Kalurahan

# Bagian Kesatu Umum

### Pasal 3

- (1) Struktur APB Kalurahan terdiri dari:
  - a. Pendapatan Kalurahan;
  - b. Belanja Kalurahan; dan
  - c. Pembiayaan Kalurahan.
- (2) Pendapatan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, dan objek pendapatan.
- (3) Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.
- (4) Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, dan objek pembiayaan.

# Bagian Kedua Pendapatan Kalurahan

### Pasal 4

Klasifikasi Pendapatan Kalurahan menurut kelompok terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Kalurahan;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Pendapatan lain-lain.

# Paragraf 1 Pendapatan Asli Kalurahan

- (1) Klasifikasi Pendapatan Asli Kalurahan menurut jenis terdiri dari:
  - a. Hasil Usaha;
  - b. Hasil Aset;
  - Swadaya, partisipasi, dan gotong royong;
     dan
  - d. Pendapatan Asli Kalurahan lainnya.
- (2) Pengelolaan aset yang menjadi sumber pendapatan kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Swadaya, partisipasi, dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu penerimaan yang berasal dari masyarakat kalurahan dalam bentuk uang.
- (4) Swadaya, partisipasi, dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c selain dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadministrasikan tersendiri dan menjadi bagian dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- (5) Jenis Pendapatan Asli Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam objek pendapatan.
- (6) Rincian objek pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Paragraf 2 Pendapatan Transfer

- (1) Klasifikasi Pendapatan Transfer menurut jenis terdiri dari:
  - a. DK;
  - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. ADK;
  - d. Bantuan Keuangan dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
  - e. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan/atau khusus.
- (3) Bantuan keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Kalurahan penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Kalurahan.
- (4) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada avat (2)peruntukan dan pengelolaannya mengacu yang ditetapkan oleh ketentuan pemberi bantuan.
- (5) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menjadi bagian yang diperhitungkan dalam pembagian belanja kalurahan paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus).

- (6) Jenis Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam objek pendapatan.
- (7) Rincian objek pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Paragraf 3 Pendapatan Lain-Lain

- (1) Klasifikasi Pendapatan Lain-Lain menurut jenis terdiri dari:
  - a. penerimaan dari hasil kerja sama antar kalurahan;
  - b. penerimaan dari hasil kerja sama kalurahan dengan pihak ketiga;
  - c. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di kalurahan;
  - d. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
  - e. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Kalurahan pada tahun anggaran berjalan;
  - f. bunga bank; dan
  - g. lain-lain pendapatan kalurahan yang sah.
- (2) Pendapatan Lain-Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan dalam bentuk uang.
- (3) Pendapatan Lain-Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk selain uang dicatat dan diadministrasikan tersendiri dengan mengacu ketentuan peraturan perundangundangan.

- (4) Jenis Pendapatan Lain-Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam objek pendapatan.
- (5) Rincian objek pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Bagian Ketiga Belanja Kalurahan

### Pasal 8

Belanja Kalurahan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Kalurahan.

# Paragraf 1 Klasifikasi Belanja Kalurahan

### Pasal 9

- (1) Klasifikasi Belanja Kalurahan menurut bidang terdiri dari:
  - a. penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
  - b. pelaksanaan pembangunan kalurahan;
  - c. pembinaan kemasyarakatan kalurahan;
  - d. pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
  - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kalurahan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam sub-sub bidang.

#### Pasal 10

(1) Klasifikasi bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan menurut sub bidang terdiri dari:

- a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Kalurahan;
- b. sarana dan prasarana pemerintahan Kalurahan;
- c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;
- d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
- e. pertanahan.
- (2) Klasifikasi bidang pelaksanaan pembangunan kalurahan menurut sub bidang terdiri dari:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. kawasan permukiman;
  - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
  - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - g. energi dan sumber daya mineral; dan
  - h. pariwisata.
- (3) Klasifikasi bidang pembinaan kemasyarakatan kalurahan menurut sub bidang terdiri dari:
  - a. ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat;
  - b. kebudayaan dan kegamaan;
  - c. kepemudaan dan olah raga; dan
  - d. kelembagaan masyarakat.
- (4) Klasifikasi bidang pemberdayaan masyarakat kalurahan menurut sub bidang terdiri:
  - a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian dan peternakan;
  - c. peningkatan kapasitas aparatur Kalurahan;

- d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
- e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
- f. dukungan penanaman modal; dan
- g. perdagangan dan perindustrian.
- (5) Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kalurahan menurut sub bidang terdiri dari:
  - a. penanggulangan bencana;
  - b. keadaan darurat; dan
  - c. keadaan mendesak.
- (6) Sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dirinci dalam kegiatan-kegiatan.
- (7) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 2 Belanja Kalurahan Menurut Jenis Belanja

#### Pasal 11

Belanja Kalurahan menurut jenis belanja terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja modal; dan
- d. belanja tidak terduga.

### Pasal 12

(1) Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan serta tunjangan BPK.

(2) Rincian belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain untuk membiayai:
  - a. operasional Pemerintah Kalurahan;
  - b. operasional BPK;
  - c. insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
  - d. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/ bimbingan teknis dan kegiatan yang sejenis;
  - e. pemeliharaan sarana dan prasarana kalurahan; dan
  - f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Belanja operasional pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pembiayaan operasional bagi Pemerintah Kalurahan termasuk untuk honorarium PKPKK dan PPKK pelaksana kegiatan anggaran.
- (4) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 6 bulan.
- (5) Insentif RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan bantuan uang untuk operasional lembaga dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban serta pemberdayaan masyarakat kalurahan.

- (6) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kalurahan.
- (7) Rincian belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 14

- (1) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset kalurahan.
- (2) Hasil belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan dilakukan penatausahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rincian belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- tidak terduga (1) Belanja digunakan untuk kegiatan pada sub pengeluaran bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak berskala lokal kalurahan.
- (2) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- c. berada di luar kendali Pemerintah Kalurahan.
- (3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
- (4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak kalurahan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

### Belanja Kalurahan Menurut Penggunaan Dana

- (1) Klasifikasi belanja kalurahan menurut penggunaan dana terdiri dari:
  - a. paling sedikit 70 % (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja kalurahan digunakan untuk mendanai:

- penyelenggaraan pemerintahan kalurahan termasuk belanja operasional Pemerintah Kalurahan dan insentif RT dan RW:
- 2. pelaksanaan pembangunan kalurahan;
- 3. pembinaan kemasyarakatan kalurahan ;
- 4. pemberdayaan masyarakat kalurahan ; dan
- 5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kalurahan.
- b. paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja kalurahan digunakan untuk mendanai:
  - 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan;
  - 2. tunjangan BPK; dan
  - 3. operasional BPK.
- (2) Penganggaran penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, termasuk untuk pemberian tambahan penghasilan dan penghasilan purna tugas Lurah dan Pamong Kalurahan Karangkopek, dihitung berdasarkan formasi Lurah dan Pamong Kalurahan secara penuh.
- (3) Dalam hal ADK tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Kalurahan selain DK.
- (4) Selain operasional BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, BPK dapat menyusun kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 17

Penggunaan DK mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Bagian Keempat Pembiayaan Kalurahan

### Pasal 18

- (1) Pembiayaan Kalurahan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.

# Paragraf 1 Penerimaan Pembiayaan

- (1) Penerimaan pembiayaan terdiri dari:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan; dan
  - c. hasil penjualan kekayaan Kalurahan yang dipisahkan.

- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disebabkan antara lain:
  - a. pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja;
  - b. selisih harga antara realisasi dengan rencana anggaran biaya;
  - c. penghematan belanja; dan
  - d. sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
  - menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
  - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
  - mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (4) SiLPA DK digunakan untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas penggunaan pada tahun anggaran berjalan.
- (5) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penerimaan dari pencairan dana cadangan dan bunga bank dari rekening pembentukan dana cadangan ke Rekening Kas Kalurahan pada tahun anggaran berjalan.
- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan apabila telah memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Kalurahan tentang pembentukan dana cadangan.

- (7) Hasil penjualan kekayaan kalurahan yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penerimaan dari penjualan aset kalurahan yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- (8) Hasil penjualan kekayaan kalurahan yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan kalurahan kecuali diatur secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

# Paragraf 2 Pengeluaran Pembiayaan

### Pasal 20

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:

- a. pembentukan dana cadangan; dan
- b. penyertaan modal kalurahan.

- (1) Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mencukupi kebutuhan dana kegiatan yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyisihan dana yang menjadi penerimaan kalurahan, selain penerimaan yang penggunaannya telah diatur dan ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

- (4) Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. tujuan pembentukan dana cadangan;
  - b. kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan;
  - c. besaran dan jangka waktu pembentukan dana cadangan;
  - d. sumber dana pembentukan dana cadangan; dan
  - e. rencana waktu pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (6) Bunga bank pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menambah dana cadangan.
- (7) Jangka waktu pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan rencana waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e tidak melebihi batas akhir masa jabatan Lurah.

- (1) Penyertaan modal merupakan investasi pada BUM Kalurahan untuk meningkatkan pendapatan kalurahan atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengembangan dan/atau pembentukan unit usaha baru.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari kekayaan Kalurahan yang dipisahkan.

- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk tanah dan bangunan tidak dapat dijual.
- (5) Penyertaan modal pada BUM Kalurahan melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (6) Tata cara penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PENYUSUNAN APB KALURAHAN

- (1) Prinsip-prinsip penyusunan APB Kalurahan meliputi:
  - a. partisipatif yaitu bahwa dalam penyusunan dan penetapan APB Kalurahan melibatkan masyarakat sehingga masyarakat mengetahui kewajiban dan haknya dalam pelaksanaan APB Kalurahan;
  - b. transparansi dan akuntabilitas anggaran yaitu bahwa APB Kalurahan yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses masyarakat, mulai dari tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis/obyek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan;
  - c. disiplin anggaran yaitu:
    - pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;

- 2. belanja yang direncanakan merupakan perkiraan tertinggi atau batas tertinggi pengeluaran belanja;
- 3. penganggaran belanja kalurahan harus memperhatikan dan memperhitungkan sumber pendapatan yang digunakan; dan
- 4. semua pendapatan dan belanja kalurahan harus dianggarkan dalam APB Kalurahan.
- d. keadilan anggaran yaitu segala bentuk pungutan yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan untuk membayar;
- e. efisiensi dan efektifitas anggaran yaitu bahwa anggaran yang tersedia dalam APB Kalurahan harus dimanfaatkan secara optimal agar menghasilkan peningkatan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat; dan
- f. taat azas yaitu bahwa APB Kalurahan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan didalam penyusunan APB Kalurahan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan kalurahan lainnya.
- (2) Dalam penyusunan APB Kalurahan mendasarkan pada kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dan masyarakat berdasarkan kewenangan kalurahan.
- (3) Penyusunan kegiatan yang dituangkan dalam APB Kalurahan mendasarkan kegiatan yang tertuang dalam RKP Kalurahan.

- (4) Dalam penyusunan belanja kalurahan dalam APB Kalurahan mendasarkan pada standarisasi harga barang dan jasa yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) APB Kalurahan merupakan dasar pengelolaan keuangan kalurahan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (6) Pemerintah Kalurahan dilarang melakukan penganggaran terkait pinjaman kalurahan.

# Bagian Kesatu Penyusunan Rancangan APB Kalurahan

- (1) Carik mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Kalurahan berdasarkan RKP Kalurahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rancangan APB Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan.
- (3) Penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan disusun berdasarkan informasi pagu indikatif kalurahan.
- (4) Informasi pagu indikatif kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima Lurah paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.
- (5) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan menggunakan pagu anggaran tahun sebelumnya.

### Pasal 25

- (1) Dalam penyusunan APB Kalurahan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
- (2) Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.
- (3) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada:
  - a. indikator kinerja yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
  - capaian atau target kinerja yaitu ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan; dan
  - c. standar satuan harga yaitu harga satuan setiap unit barang/jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

- (1) Carik menyampaikan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan kepada Lurah.
- (2) Lurah melakukan pencermatan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Lurah belum menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Lurah menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan kepada Carik untuk diperbaiki.

(4) Dalam hal Lurah menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Lurah menyampaikan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan kepada BPK.

### Bagian Kedua

# Penyampaian Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan kepada BPK

### Pasal 27

- (1) Lurah menyampaikan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan kepada BPK untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (2) Pada saat penyampaian Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah wajib menyampaikan tembusan/informasi secara tertulis kepada Panewu.

### Bagian Ketiga Pembahasan dan Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan

- (1) BPK harus sudah membahas Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Kalurahan dari Lurah.
- (2) Dalam hal pembahasan Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampaui batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari, maka Lurah melaporkan kepada Panewu untuk dapat melakukan pembinaan.

- (3) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun anggaran berikutnya disepakati bersama Lurah dan BPK paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (4) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama.
- (5) Kesepakatan bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (6) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, maka pengambilan keputusan terhadap hal-hal yang belum disepakati dilakukan dengan cara pemungutan suara terbanyak.
- (7) Dalam hal BPK tidak menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang disampaikan Lurah, Pemerintah Kalurahan hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
- (8) Lurah menetapkan Peraturan Lurah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sampai dengan disepakatinya Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan.
- (9) Dalam hal terjadi tidak kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan berita acara disertai alasan yang jelas.
- (10)Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada Panewu untuk dilakukan evaluasi dan fasilitasi penyelesaian terhadap hal-hal yang belum disepakati.

### **Bagian Keempat**

# Penyusunan Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan

### Pasal 29

- (1) Berdasarkan kesepakatan bersama Lurah dan BPK terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan, Lurah menyusun Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan.
- (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan Carik.

### Bagian Kelima

# Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan

- (1) Lurah menyampaikan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati bersama BPK untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
  - a. Surat Pengantar;
  - b. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan;
  - c. Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan;
  - d. Peraturan Kalurahan tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;

- e. Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan, jika tersedia;
- f. Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal, jika tersedia; dan
- g. Berita Acara Hasil Musyawarah BPK.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Panewu.
- (4) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panewu dapat membentuk tim.
- (5) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panewu dapat mengundang Lurah dan/atau Pamong Kalurahan.
- (6) Panewu menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Kalurahan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Panewu.
- (8) Dalam hal Panewu tidak memberikan hasil evaluasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lurah dapat menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan menjadi Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan.

### Bagian Keenam

### Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan

### Pasal 31

(1) Panewu menyampaikan hasil evaluasi Rancangan APB Kalurahan kepada Lurah dan BPK dengan tembusan Bupati, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Inspektur Daerah.

- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Kalurahan, selanjutnya Lurah menetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Kalurahan, Lurah bersama BPK melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti dan Lurah tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan menjadi Peraturan Kalurahan, Panewu menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Kalurahan kepada Bupati.
- (5) Berdasarkan usulan Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati membatalkan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan dan menetapkan berlakunya pagu anggaran tahun sebelumnya.
- (6) Dalam hal terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lurah hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai dilakukannya penyempurnaan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan.

- (7) Dalam hal terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lurah bersama BPK mencabut Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Dalam hal terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lurah mencabut Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan.
- (9) Lurah memberhentikan pelaksanaan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan dan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

# Bagian Ketujuh Penetapan dan Pengundangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan

- (1) Penetapan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan dilakukan menjadi Peraturan Kalurahan dengan cara penandatanganan Rancangan Peraturan Kalurahan oleh Lurah.
- (2) Dalam hal Lurah berhenti atau berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka penandatanganan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan dilakukan oleh Penjabat Lurah atau Pelaksana Tugas Harian Lurah.
- (3) Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

- (4) Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah ditetapkan oleh Lurah, diundangkan dalam Lembaran Kalurahan.
- (5) Pengundangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Carik.
- (6) Dalam hal Carik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan dilakukan oleh Pelaksana Tugas Harian Carik.
- (7) Setelah penetapan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan.

# Bagian Kedelapan Penyampaian dan Klarifikasi Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan

- (1) Lurah menyampaikan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan dan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan yang telah diklarifikasi kepada Bupati melalui Panewu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMD Dalduk dan KB), Inspektur Daerah, dan Kepala Bagian Hukum.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panewu.

(3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan kesesuaian dengan hasil evaluasi.

### **BAB IV**

### PENYUSUNAN PERUBAHAN APB KALURAHAN

- (1) Perubahan APB Kalurahan dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun anggaran berjalan;
  - sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
  - keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja; dan
  - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Perubahan APB Kalurahan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
  - terdapat kebijakan tertentu dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau

- c. terdapat bantuan keuangan, hibah atau bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat yang diterima atau disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.
- (4) Perubahan APB Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan dengan berpedoman pada RKP Kalurahan.
- (5) Pelaksanaan Perubahan APB Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan.
- (6) Tata cara penyusunan dan penetapan APB Kalurahan secara mutatis mutandis berlaku dalam penyusunan dan penetapan perubahan APB Kalurahan.

### BAB V

# PERUBAHAN PENJABARAN APB KALURAHAN SEBELUM PERUBAHAN APB KALURAHAN

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan sebelum Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan ditetapkan.
- (2) Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kalurahan pada tahun anggaran berjalan;

- keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Penyusunan perubahan terhadap Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPK.
- (4) Rancangan Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi dan diklarifikasi.
- (5) Lurah menyampaikan informasi penetapan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan kepada BPK dan Bupati melalui Panewu dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BKAD, Kepala Dinas PMD Dalduk dan KB, Inspektur Daerah dan Kepala Bagian Hukum.

# BAB VI PELAKSANAAN APB KALURAHAN

- (1) Dalam pelaksanaan APB Kalurahan disusun DPA.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - b. Rencana Kerja Kegiatan (RKK); dan
  - c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Kalurahan (RKAK).

- (3) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.
- (4) Satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu standarisasi harga barang dan jasa yang ditetapkan Bupati.
- (5) RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
- (6) RKAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
- (7) Lurah menugaskan Kaur dan/atau Kasi sesuai tugas pokok dan fungsinya menyusun DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan dan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan.
- (8) Kaur dan/atau Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyampaikan Rancangan DPA kepada Lurah melalui Carik paling lama 6 (enam) hari kerja sejak penugasan.
- (9) Carik melakukan verifikasi Rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Rancangan DPA.
- (10) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikembalikan kepada Kaur dan/atau Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) untuk diperbaiki.

- (11) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Carik menyampaikan Rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada Lurah untuk mendapatkan persetujuan.
- (12)Lurah menyetujui Rancangan DPA yang telah diverifikasi Carik.

- (1) Dalam hal terjadi perubahan terhadap Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan dan/atau Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Lurah menugaskan Kaur dan/atau Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA.
- (2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Kalurahan Perubahan; dan
  - b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.
- (3) Kaur dan/atau Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan rancangan DPPA kepada Lurah melalui Carik paling lama 6 (enam) hari kerja sejak penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Carik melakukan verifikasi rancangan DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya DPPA.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Rancangan DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembalikan kepada Kaur dan/atau Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk diperbaiki.

- (6) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Carik menyampaikan Rancangan DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Lurah untuk mendapatkan persetujuan.
- (7) Lurah menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Carik.

- (1) Kaur dan/atau Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran dapat mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui Lurah menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- (2) Kaur dan/atau Kasi sebelum mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Lurah paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (3) Carik menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL.
- (4) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam APB Kalurahan tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 39

(1) Kaur yang membidangi urusan Keuangan menyusun rancangan RAK Kalurahan berdasarkan DPA yang telah disetujui Lurah.

- (2) Rancangan RAK Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arus kas masuk dan arus kas keluar.
- (3) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat arus seluruh pendapatan kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat arus seluruh pengeluaran kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (5) Rancangan RAK Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lurah melalui Carik.
- (6) Carik melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Kalurahan yang diajukan Kaur yang membidangi urusan Keuangan.
- (7) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Rancangan RAK Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikembalikan kepada Kaur yang membidangi urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diperbaiki.
- (8) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan Carik menyampaikan Rancangan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Lurah untuk mendapatkan persetujuan.
- (9) Lurah menyetujui rancangan RAK Kalurahan yang telah diverifikasi Carik.

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan pengeluaran atas beban APB Kalurahan tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibiayai dari SiLPA tahun sebelumnya dapat dilakukan sejak dimulainya tahun anggaran.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkannya Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran.
- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Lurah.
- (5) Kegiatan pembangunan fisik dilengkapi dengan papan informasi dan dapat dilakukan pembuatan prasasti.
- (6) Dalam hal pelaksanaan kegiatan yang tidak teranggarkan dalam APB Kalurahan, maka hasil kegiatan dimaksud dicatat sebagai swadaya, partisipasi, dan gotong royong.

- (1) Dalam pelaksanaan APB Kalurahan, Lurah selaku PKPKK menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Pamong Kalurahan selaku PPKK.
- (2) Pelimpahan sebagian kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

- (3) PPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Carik;
  - b. Kaur dan Kasi; dan
  - c. Danarta.
- (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat membentuk tim dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Kalurahan untuk pelaksanaan kegiatan yang karena sifat dan jenisnya hanya dapat dilaksanakan di tingkat kalurahan dan tidak dapat dilaksanakan di tingkat kewilayahan; dan
  - b. Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Kewilayahan untuk kegiatan yang karena sifat dan jenisnya lebih efektif dilaksanakan di tingkat kewilayahan.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari unsur Pamong Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan/atau tokoh masyarakat, yang terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (8) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada rencana tim pelaksana yang telah ditetapkan dalam RKP Kalurahan.

- (9) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dijabat oleh Kaur/Kasi yang membidangi.
- (10) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dijabat oleh Dukuh yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan.
- (11) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat menganggarkan honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Kalurahan paling banyak 1 (satu) kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (12) Selain honorarium tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kaur dan Kasi dapat menganggarkan honorarium kepanitiaan untuk kegiatan tertentu yang secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Lurah.
- (2) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah melalui Carik.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sendiri oleh Kaur/Kasi atau tim.

- (5) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(4) diutamakan melalui swakelola.
- (6) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (7) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.
- (8) Tata cara pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kaur dan Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Lurah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

- (1) Belanja tidak terduga sebelum digunakan terlebih dulu harus disusun Rincian Anggaran Biaya.
- (2) Penyusunan Rincian Anggaran Biaya dilakukan Kaur/Kasi selaku pelaksana kegiatan.

- (3) Kaur/Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan Rincian Anggaran Biaya kepada Lurah melalui Carik.
- (4) Rincian Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi Carik.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dikembalikan kepada Kaur/Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk diperbaiki.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Carik menyampaikan Rincian Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Lurah untuk mendapatkan persetujuan.
- (7) Lurah menyetujui Rincian Anggaran Biaya yang telah diverifikasi Carik.
- (8) Rincian Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (9) Lurah melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

(1) Setiap pendapatan kalurahan dan pengeluaran kalurahan didukung bukti yang lengkap dan sah dan dilakukan penatausahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (2) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- (3) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB VII PELAPORAN APB KALURAHAN

- (1) Lurah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Laporan semesteran; dan
  - b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kalurahan.
- (3) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah menyampaikan laporan perkembangan APB Kalurahan setiap triwulan paling lambat minggu kedua bulan berikutnya.

# Bagian Kesatu Laporan Semesteran

#### Pasal 47

- (1) Pemerintah Kalurahan wajib menyampaikan laporan semesteran kepada Bupati melalui Panewu dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BKAD, Kepala Dinas PMD Dalduk dan KB serta Inspektur Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Laporan semester pertama periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
  - Laporan semester kedua/akhir tahun periode bulan Juli sampai dengan bulan Desember paling lambat minggu kedua bulan Januari.
- (2) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Laporan pelaksanaan APB Kalurahan; dan
  - b. Laporan realisasi kegiatan.
- (3) Kaur dan Kasi wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan kepada Lurah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.
- (4) Laporan realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan gabungan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

# Bagian Kedua

## Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kalurahan

## Pasal 48

(1) Lurah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kalurahan.

- (2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
  - a. Laporan Keuangan terdiri dari:
    - 1. Laporan Realisasi APB Kalurahan; dan
    - 2. Catatan Atas Laporan Keuangan.
  - b. Laporan Realisasi Kegiatan; dan
  - c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program lainnya yang masuk ke Kalurahan.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (4) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Panewu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (5) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

## Penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kalurahan

## Pasal 49

(1) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kalurahan disusun berdasarkan realisasi pelaksanaan APB Kalurahan, data dan informasi lainnya yang mendukung.

- (2) Realisasi pelaksanaan APB Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan administrasi keuangan kalurahan.
- (3) Penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kalurahan sebagaimana ayat (1) dikoordinasikan oleh Carik.
- (4) Carik menyampaikan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Lurah.

# Penyampaian Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kalurahan kepada BPK

- (1) Lurah menyampaikan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kalurahan kepada BPK untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (2) Pada saat penyampaian Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah wajib menyampaikan informasi secara tertulis kepada Panewu.

## Pembahasan dan Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kalurahan

- (1) BPK harus sudah membahas Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kalurahan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima dari Lurah.
- (2) Dalam hal pembahasan Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampaui batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari, maka Lurah melaporkan kepada Panewu untuk dapat melakukan pembinaan.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan kesepakatan bersama Lurah dan BPK.
- (4) Kesepakatan bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara terbanyak.
- (6) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.

## Penetapan dan Pengundangan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kalurahan

- (1) Penetapan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kalurahan dilakukan dengan cara penandatanganan Rancangan Peraturan Kalurahan menjadi Peraturan Kalurahan oleh Lurah.
- (2) Dalam hal Lurah berhenti atau berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kalurahan yang ditetapkan Kalurahan menjadi Peraturan Pertanggungjawaban Realisasi tentang Pelaksanaan APB Kalurahan dilakukan oleh Penjabat Lurah atau Pelaksana Tugas Harian Lurah.
- (3) Peraturan Kalurahan tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (4) Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kalurahan yang telah ditetapkan oleh Lurah, diundangkan dalam Lembaran Kalurahan.
- (5) Pengundangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Carik.

(6) Dalam hal Carik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kalurahan dilakukan oleh Pelaksana Tugas Harian Carik.

## Paragraf 5

## Klarifikasi Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kalurahan

## Pasal 53

- (1) Lurah menyampaikan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BKAD, Kepala Dinas PMD Dalduk dan KB, Inspektur Daerah, dan Kepala Bagian Hukum setelah diklarifikasi.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panewu.
- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan kesesuaian APB Kalurahan dengan pelaksanaannya.

# Bagian Ketiga Laporan Triwulanan

- (1) Pemerintah Kalurahan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan APB Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. laporan perkembangan APB Kalurahan triwulan pertama disampaikan paling lambat minggu kedua bulan April;
- b. laporan perkembangan APB Kalurahan triwulan kedua disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juni;
- c. laporan perkembangan APB Kalurahan triwulan ketiga disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Oktober; dan
- d. laporan perkembangan APB Kalurahan triwulan keempat disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan perkembangan APB Kalurahan triwulan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diintegrasikan dengan laporan semester pertama.
- (4) Laporan perkembangan APB Kalurahan triwulan keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diintegrasikan dengan laporan semester kedua/akhir tahun.

#### BAB VIII

## PENYEBARLUASAN INFORMASI APB KALURAHAN

- (1) Lurah wajib menyampaikan informasi APB Kalurahan kepada masyarakat melalui media informasi Pemerintah Kalurahan dan website kalurahan terdiri dari:
  - a. APB Kalurahan;
  - b. realisasi penggunaan DK; dan
  - c. realisasi pelaksanaan APB Kalurahan.

- (2) Media informasi Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
  - a. papan informasi kalurahan dan padukuhan;
  - b. sosialisasi;
  - c. media masa; dan
  - d. banner.
- (3) Informasi APB Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. target pendapatan kalurahan;
  - b. rencana kegiatan; dan
  - c. alamat pengaduan.
- (4) Informasi realisasi penggunaan DK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
  - a. pendapatan DK;
  - b. realisasi kegiatan dan anggaran; dan
  - c. alamat pengaduan.
- (5) Informasi realisasi pelaksanaan APB Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
  - a. realisasi pendapatan kalurahan;
  - b. realisasi kegiatan;
  - c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; dan
  - d. alamat pengaduan.

# BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 56

(1) Bupati dan Panewu melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan APB Kalurahan.

- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan APB Kalurahan melalui Organisasi Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, meliputi:
  - a. melaksanakan penyusunan pedoman penyusunan APB Kalurahan;
  - b. melaksanakan sosialisasi pedoman penyusunan APB Kalurahan;
  - c. melaksanakan bimbingan teknis penyusunan APB Kalurahan; dan
  - d. menyampaikan informasi terkait penyusunan APB Kalurahan.
- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan dan pelaksanaan APB Kalurahan melalui Panewu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, meliputi:
  - a. memantau dan mengawasi alur waktu penyusunan APB Kalurahan;
  - b. melaksanakan pendampingan penyusunan APB Kalurahan;
  - c. melaksanakan evaluasi dan klarifikasi APB Kalurahan;
  - d. memberikan teguran tertulis akibat keterlambatan dalam penyusunan APB Kalurahan: dan
  - e. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan penyusunan APB Kalurahan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara khusus dilakukan oleh Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP).

# BAB X KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 57

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Belania Desa, Pendapatan dan Perubahan dan Belanja Desa, dan Anggaran Pendapatan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 2 September 2019

# WAKIL BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

#### **SUTEDJO**

Diundangkan di Wates pada tanggal 2 September 2019

# SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

## **ASTUNGKORO**

## BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2019 NOMOR 53

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 53 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN, PELAKSANAAN
DAN PELAPORAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN

## A. KODE REKENING BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN

KODE REKENING	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1	2
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN
	KALURAHAN
1.01	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan tetap,
	Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan
1.01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah
1.01.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong
	Kalurahan
1.01.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong
	Kalurahan
1.01.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (Alat Tulis
	Kantor (ATK), Honor PKPKD dan PPKD dan lain-lain)
1.01.05	Penyediaan Tunjangan BPK
1.01.06	Penyediaan Operasional BPK (rapat, Alat Tulis Kantor (ATK),
	Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dan lain-lain)
1.01.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1.01.90	Penyediaan Operasional Padukuhan
1.02	Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana
	Pemerintahan Kalurahan
1.02.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
1.02.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan
1.02.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana
	Kantor Kalurahan **)
1.02.90	Pembangunan dan Perbaikan Gedung Serba Guna
1.02.91	Pemeliharaan Gedung Serba Guna
1.03	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan,
	Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
10.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
10.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Kalurahan **)
L	<u>'</u>

1	2
10.3.03	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Kalurahan
10.3.04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Catatan Sipil
10.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif
1.04	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1.04.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APB Kalurahan (Reguler)
1.04.02	Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Lainnya (Musyawarah Padukuhan (Musduk), rembug kalurahan Non Reguler)
1.04.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJM Kalurahan/RKP Kalurahan dan lain-lain)
1.04.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APB Kalurahan, APB Kalurahan Perubahan, LPJ dan lain-lain)
1.04.05	Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Kalurahan
1.04.06	Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Peraturan Kalurahan/Peraturan Lurah selain Perencanaan/Keuangan)
1.04.07	Penyusunan Laporan Lurah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Informasi Kepada Masyarakat
1.04.08	Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan
1.04.09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kalurahan
1.04.10	Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah dan BPK
1.04.11	Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam Lomba Kalurahan
1.04.90	Penataan Organisasi Pemerintah Kalurahan/BPK
1.04.91	Pengisian Pamong Kalurahan dan Tenaga Honor Kalurahan
1.04.92	Sosialisasi Produk Hukum Kalurahan
1.04.93	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan Pembangunan Kalurahan
1.04.94	Lelang/penghapusan/pemisahan Aset Kalurahan Selain Tanah

1	2
1.04.95	Penyelesaian Permasalahan pemerintahan kalurahan
1.05	Sub Bidang Pertanahan
1.05.01	Sertifikasi Tanah Kas Kalurahan
1.05.02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian
	Registrasi Agenda Pertanahan)
1.05.03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1.05.04	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan
1.05.05	Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
1.05.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1.05.07	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Kalurahan
1.05.90	Pengadaan Tanah Kalurahan
1.05.91	Pelepasan Tanah Kalurahan
1.05.92	Penertiban Tanah Kalurahan
1.05.93	Penyelesaian permasalahan Tanah Kalurahan
1.05.94	Lelang Sewa Tanah Kalurahan
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN
2.01	Sub Bidang Pendidikan
2.01.01	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non
	Formal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian dan lain-lain)
2.01.02	Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
2.01.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
2.01.04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman
	Bacaan/Sanggar Belajar Milik Kalurahan
2.01.05	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/
	Madrasah Non formal Milik Kalurahan
2.01.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan
	Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non formal
2.01.07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana
2.01.07	Perpustakaan/Taman Bacaan Kalurahan/Sanggar Belajar
	Milik Kalurahan
2.01.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (Pengadaan
	Buku, Honor, Taman Baca)
2.01.09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2.01.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2.02	Sub Bidang Kesehatan
2.02.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kalurahan/Polindes Milik
	Kalurahan (obat, Insentif, KB, dan sebagainya)

1	2
2.02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu
	Hamil, Lanjut Usia, Insentif)
2.02.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk
	Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dan lain-lain)
2.02.04	Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan
2.02.05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Kalurahan
2.02.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2.02.07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2.02.08	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2.02.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
2.02.90	Layanan Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU)
2.02.91	Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)
2.02.92	Promosi Kesehatan, pola hidup bersih dan sehat
2.02.93	Pemberantasan Sarang Nyamuk
2.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.03.01	Pemeliharaan Jalan Kalurahan
2.03.02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
2.03.03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2.03.04	Pemeliharaan Jembatan Kalurahan
2.03.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong-
	gorong/Selokan/ Parit/Drainase dan lain-lain)
2.03.06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Kalurahan/Balai Kemasyarakatan
2.03.07	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik
	Kalurahan
2.03.08	Pemeliharaan Embung Milik Kalurahan
2.03.09	Pemelharaan Monumen/Gapura/Batas Kalurahan
2.03.10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan
	Kalurahan **)
2.03.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan
0.00.13	Lingkungan Permukiman **)
2.03.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan
0.00.10	Usaha Tani **)
2.03.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan
0.00.11	Jembatan Milik Kalurahan **)
2.03.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan
	Kalurahan (Gorong, selokan dan lain-lain)

1	2
2.03.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai
	Kalurahan/Balai Kemasyarakatan **)
2.03.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik
	Kalurahan/Situs Bersejarah Milik Kalurahan/Petilasan
2.03.17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial
	Kalurahan **)
2.03.18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kalurahan
2.03.19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Kalurahan **)
2.03.20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
	Monumen/Gapura/ Batas Kalurahan **)
2.03.90	Penyusunan Dokumen Rencana Detail Bangunan
2.03.91	Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Kalurahan
2.04	Sub Bidang Kawasan Pemukiman
2.04.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab
	Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
2.04.02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Kalurahan
2.04.03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan (Mata Air,
	Penampung Air, Sumur Bor dan lain-lain)
2.04.04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
	(Pipanisasi dan lain-lain)
2.04.05	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan,
	Parit diluar Prasarana Jalan))
2.04.06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dan
	lain-lain
2.04.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kalurahan
	(Penampungan, Bank Sampah, dan lain-lain)
2.04.08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air
	limbah Rumah Tangga)
2.04.09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Kalurahan
2.04.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)
2.04.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih
	Milik Kalurahan **)
2.04.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air
	Bersih ke Rumah Tangga **)
2.04.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi
	Permukiman **)
2.04.14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban
	Umum/MCK umum, dan lain-lain **)

1	2
2.04.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas
	Pengelolaan Sampah **)
2.04.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem
	Pembuangan Air Limbah **)
2.04.17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan   Taman/Taman
	Bermain Anak Milik Kalurahan **)
2.05	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2.05.01	Pengelolaan Hutan Milik Kalurahan
2.05.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Kalurahan
2.05.03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH
	dan Kehutanan **)
2.05.90	Penghijauan
2.05.91	Pembuatan Terasering
2.05.92	Pengembangan dan Pemeliharaan Hutan Bakau
2.06	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2.06.01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Kalurahan
2.06.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan (Poster, Baliho
	dan lain-lain)
2.06.03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi
	dan Informasi Lokal Kalurahan
2.06.90	Pelatihan Komputer dan Informasi Teknologi
2.07	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral
2.07.01	Pemeiliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif
-	Kalurahan
2.07.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan
	Prasarana Energi Alternatif Kalurahan
2.08	Sub Bidang Pariwisata
2.08.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan
2.08.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan
	Prasarana Pariwisata Milik **)
2.08.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan
2.08.90	Pelatihan dan Pengembangan Wisata Kalurahan
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
3.01	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
	Perlindungan Masyarakat

1	2
3.01.01	Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Kalurahan
3.01.02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/
	Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan
3.01.03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan
	Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Kalurahan
3.01.04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal
	Kalurahan
3.01.05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal
	Kalurahan
3.01.06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Kalurahan dan Masyarakat
	Miskin
3.01.07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid.
	Hukum dan Pelindungan Masyarakat
3.01.90	Pemeliharaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal
2.01.01	Kalurahan
3.01.91	Penanganan Mayat Korban Kejahatan dan Kecelakaan
3.02	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3.02.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat
2.00.00	Kalurahan
3.02.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan
2.00.02	(Wakil Kalurahan Tingkat Kapanewon/Kabupaten)
3.02.03	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan
3.02.04	Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dan lain-lain) Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat
3.02.04	dan Kegamaan Milik Kalurahan
3.02.05	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/
3.02.03	Rumah Adat/Keagamaan Milik Kalurahan **)
3.02.90	Pelatihan, Penyuluhan dan Pembinaan Keagamaan
3.02.91	Pengembangan dan Pembinaan Kehidupan Sosial
0.02.31	Keagamaan
3.03	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
3.03.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga Sebagai
	Wakil Kalurahan Tingkat Kapanewon/Kabupaten
3.03.02	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Kalurahan
3.03.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga
	Tingkat Kalurahan
3.03.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan
	Olahraga Milik Kalurahan

1	2
3.03.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan
	Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kalurahan
3.03.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga
	Tingkat Kalurahan
3.03.90	Pengadaan kelengkapan Sarana dan Prasarana Olah Raga
3.04	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3.04.01	Pembinaan Lembaga Adat
3.04.02	Pembinaan LKMK/LPM/LPMK
3.04.03	Pembinaan PKK
3.04.04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3.04.90	Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan
3.04.91	Partisipasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
	(BBGRM)
3.04.92	Pembentukan dan peningkatan Kapasitas kader
	pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
3.04.93	Pembinaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis
	Masyarakat (WKSBM)
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4.01	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4.01.01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik
	Kalurahan
4.01.02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik
	Kalurahan
4.01.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam
	Perikanan Darat Milik Kalurahan
4.01.04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan
4.01.05	Perikanan Sungai/Kecil Milik Kalurahan
4.01.05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dan lain-lain)
4.01.06	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan
4.01.00	Darat/Nelayan **)
4.01.90	Pemeliharaan Tempat Lelang Ikan
4.01.91	Pembangunan dan Perbaikan Tempat Lelang Ikan
4.01.92	Pengadaan, Perawatan dan Perbaikan Kapal Penangkap Ikan
4.01.93	Pengembangan dan Perlindungan Terumbu Karang
4.02	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4.02.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/
	pengelolaan/penggilingan)

1	2
4.02.02	Peningkatan Produksi Peternakan (alat
	produksi/pengelolaan/ kandang)
4.02.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kalurahan (Lumbung
	Kalurahan dan lain-lain)
4.02.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4.02.05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk
	Pertanian/Peternakan
4.02.06	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4.02.90	Pelatihan usaha pertanian
4.02.91	Pelatihan usaha Peternakan
4.02.92	Pengembangan Sentra Buah-Buahan/Kebun Buah
4.02.93	Pembangunan dan Perbaikan Saluran Irigasi Kalurahan
4.03	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan
4.03.01	Peningkatan Kapasitas Lurah
4.03.02	Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan
4.03.03	Peningkatan Kapasitas BPK
4.03.90	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Lurah, Pamong
	Kalurahan, dan Badan Pemusyawaratan Kalurahan
4.03.91	Pembinaan/Penyuluhan/Sosialisasi bagi Lurah, Pamong
	Kalurahan dan Badan Pemusyawaratan Kalurahan
4.04	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
	Anak dan Keluarga
4.04.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4.04.02	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
4.04.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang
	Disabilitas)
4.04.90	Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
4.04.91	Pembinaan Kalurahan Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)
4.04.92	Pelatihan Management Rumah Tangga
4.04.93	Sosialisasi dan Pengembangan Kalurahan Ramah Anak
4.04.94	Peningkatan kapasitas masyarakat kelompok pemerhati dan
	perlindungan anak
4.04.95	Fasilitasi Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA)
4.05	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah
4.05.01	(UMKM)  Delatibes Managara Vanance (VIIV / IIMVM)
4.05.01	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUK/UMKM
4.05.02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil,

Menengah dan Koperasi  4.05.03 Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengemberah Ekonomi Pekalurahanan Non Pertanian  4.05.90 Pelatihan Kelompok usaha mikro kecil dan menengah	oangan
Ekonomi Pekalurahanan Non Pertanian	oangan
4.05.90 Pelatihan Kelompok usaha mikro kecil dan menengah	
4.06 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	
4.06.01 Pembentukan Badan Usaha Milik (BUM) Kali (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Kalurahan)	ırahan
4.06.02 Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik (BUM) Kali (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan	
4.06.90 Seleksi Calon Direksi dan Pengawas Badan Usaha (BUM) Kalurahan	Milik
4.07 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	
4.07.01 Pemeliharaan Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan	
4.07.02 Pembangunan/Rehab Pasar Kalurahan/Kios Kalurahan	Milik
4.07.03 Pengembangan Industri Kecil Tingkat Kalurahan	
4.07.04 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelusaha ekonomi produktif	ompok
4.07.90 Pelatihan Pengelolaan dan Pengembangan Pasa Kalurahan	r/Kios
5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURA? MENDESAK KALURAHAN	r dan
5.01 Sub Bidang Penanggulangan Bencana	
5.01.01 Kegiatan Penanggulanan Bencana	
5.02 Sub Bidang Keadaan Darurat	
5.02.01 Penanganan Keadaan Darurat	
5.03 Sub Bidang Keadaan Mendesak	
5.03.01 Penanganan Keadaan Mendesak	

## B. KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1	PENDAPATAN
1.1	Pendapatan Asli Kalurahan
1.1.1	Hasil Usaha Kalurahan
1.1.1.01	Bagi Hasil BUM Kalurahan
1.1.1.90	Hasil Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama
1.1.1.91	Lain-lain Hasil Usaha Kalurahan
1.1.2	Hasil Aset Kalurahan
1.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan
1.1.2.02	Tambatan Perahu
1.1.2.03	Pasar Kalurahan
1.1.2.04	Tempat Pemandian Umum
1.1.2.05	Jaringan Irigasi Kalurahan
1.1.2.06	Pelelangan Ikan Milik Kalurahan
1.1.2.07	Kios Milik Kalurahan
1.1.2.08	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Kalurahan
1.1.2.90	Hasil Bangunan Kalurahan
1.1.2.91	Hasil Pelelangan Hasil Pertanian/Perkebunan/Perikanan/ Peternakan
1.1.2.92	Hasil Hutan Kalurahan
1.1.2.93	Hasil Mata Air Kalurahan
1.1.2.94	Lain-lain Hasil Aset Kalurahan
1.1.3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1.1.3.01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong
1.1.3.90	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Kalurahan
1.1.4.04	Hasil Pungutan Kalurahan

1	2
1.1.4.90	Hasil Tanah Kas Kalurahan dari Hak Anggaduh
1.1.4.91	Hasil/Bagi Hasil Sewa Pelungguh
1.1.4.92	Hasil/Bagi Hasil Sewa Pengarem-Arem
1.1.4.93	Lain-lain Pendapatan Asli Kalurahan yang sah
1.2	Pendapatan Transfer
1.2.1	Dana Kalurahan
1.2.1.01	Dana Kalurahan
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
1.2.2.01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
1.2.3	Alokasi Dana Kalurahan
1.2.3.01	Alokasi Dana Kalurahan
1.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi
1.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
1.2.4.90	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
1.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten
1.2.5.01	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten
1.2.5.90	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten
1.3	Pendapatan Lain-lain
1.3.1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Kalurahan
1.3.1.01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Kalurahan
1.3.2	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga
1.3.2.01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Kalurahan dengan Pihak Ketiga
1.3.3	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Kalurahan
1.3.3.01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Kalurahan
1.3.4	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga
1.3.4.01	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
1.3.5	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya

1	2
1.3.5.01	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kalurahan
1.3.6	Bunga Bank
1.3.6.01	Bunga Bank
1.3.7	Lain-lain Pendapatan Kalurahan Yang Sah
1.3.7.90	Bantuan Keuangan Pemerintah
1.3.7.91	Pendapatan hadiah
1.3.7.92	Hasil pelepasan tanah dari Hak Anggaduh
1.3.7.93	Hasil pelepasan tanah milik Kalurahan
1.3.7.94	Hasil pelepasan aset Kalurahan selain tanah
1.3.7.95	Lain-lain Pendapatan Kalurahan
2	BELANJA
2.1	Belanja Pegawai
2.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah
2.1.1.01	Penghasilan Tetap Lurah
2.1.1.02	Tunjangan Lurah
2.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong kalurahan
2.1.2.01	Penghasilan Tetap Pamong kalurahan
2.1.2.02	Tunjangan Pamong kalurahan
2.1.3	Jaminan Sosial Lurah dan Pamong kalurahan
2.1.3.01	Jaminan Kesehatan Lurah
2.1.3.02	Jaminan Kesehatan Pamong kalurahan
2.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Lurah
2.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Pamong kalurahan
2.1.4	Tunjangan BPK
2.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPK
2.1.4.02	Tunjangan Kinerja BPK
2.2	Belanja Barang dan Jasa

1	2
2.2.1	Belanja Barang Perlengkapan
2.2.1.01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
2.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
2.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan
2.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
2.2.1.05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
2.2.1.06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
2.2.1.07	Belanja Bahan/Material
2.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
2.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
2.2.1.10	Belanja Obat-obatan
2.2.1.11	Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan
2.2.1.12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
2.2.1.90	Belanja Papan Informasi Kegiatan
2.2.1.91	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
2.2.2	Belanja Jasa Honorarium
2.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan
2.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Kalurahan/ Operator
2.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Kalurahan
2.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/ Konsultan/Narasumber
2.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas
2.2.2.90	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Honorer Kalurahan
2.2.2.91	Belanja Jasa Honorarium Bendahara Kalurahan
2.2.2.92	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Bendahara Kalurahan

2.2.2.93 Belanja Jasa Honorarium Administrator Sistem Kalurahan  2.2.2.94 Belanja Jasa Honorarium Transport Peserta P Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis/Pendid 2.2.2.2.95 Belanja uang saku pengiriman/penugasan Non Pamong Kalurahan  2.2.2.96 Belanja uang sidang Badan Permusyawaratan Kalu	embinaan/
Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis/Pendid 2.2.2.95 Belanja uang saku pengiriman/penugasan Non Pamong Kalurahan 2.2.2.96 Belanja uang sidang Badan Permusyawaratan Kalu	,
Pamong Kalurahan 2.2.2.96 Belanja uang sidang Badan Permusyawaratan Kalu	IIV
	Lurah dan
	urahan
2.2.2.97 Belanja Uang Lembur	
2.2.2.98 Belanja Upah Tenaga Kerja	
2.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya	
2.2.3 Belanja Perjalanan Dinas	
2.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	
2.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten	
2.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan	
2.2.4 Belanja Jasa Sewa	
2.2.4.01 Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/ Ruang	
2.2.4.02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	
2.2.4.03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	
2.2.4.90 Belanja Jasa Sewa Pakaian	
2.2.4.91 Belanja Jasa Sewa Lainnya	
2.2.5 Belanja Operasional Perkantoran	
2.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik	
2.2.5.02 Belanja Jasa Langganan Air Bersih	
2.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	
2.2.5.04 Belanja Jasa Langganan Telepon	
2.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet	
2.2.5.06 Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro	
2.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	
2.2.5.90 Belanja Jasa Sertifikasi Tanah	
2.2.5.91 Belanja Jasa Pajak Bumi dan Bangunan	
2.2.5.92 Belanja Jasa Paket/Pengiriman	

1	2	
2.2.5.93	Belanja Jasa Transaksi Keuangan/Bank	
2.2.5.94	Belanja Jasa Dekorasi dan Dokumentasi	
2.2.5.95	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya	
2.2.6	Belanja Pemeliharaan	
2.2.6.01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat	
2.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	
2.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan	
2.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan	
2.2.6.05	Belanja Pemeliharaan Jalan	
2.2.6.06	Belanja Pemeliharaan Jembatan	
2.2.6.07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dan lain-lain	
2.2.6.08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dan lain-lain)	
2.2.6.90	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
2.2.6.91	Belanja Pemeliharaan Lainnya	
2.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	
2.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat	
2.2.7.02	Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat	
2.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat	
2.2.7.04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin	
2.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/ Ikan	
2.2.7.90	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	
2.3	Belanja Modal	
2.3.1	Belanja Modal Pengadaan Tanah	
2.3.1.01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah	
2.3.1.02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah	

1	2
2.3.1.03	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
2.3.1.04	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
2.3.1.05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
2.3.1.90	Belanja Modal Tanah dan Bangunan
2.3.1.91	Belanja Modal Jasa Penilai Tanah/Apraisal
2.3.1.92	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
2.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat
2.3.2.01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
2.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
2.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer
2.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
2.3.2.05	Belanja Modal Peralatan Dapur
2.3.2.06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
2.3.2.07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
2.3.2.08	Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan
2.3.2.09	Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/ Peternakan
2.3.2.10	Belanja Modal Mesin
2.3.2.11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
2.3.2.90	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya
2.3.2.91	Belanja Modal Peralatan Bengkel/Pertukangan
2.3.2.92	Belanja Modal Peralatan Kantor/Keamanan
2.3.3	Belanja Modal Kendaraan
2.3.3.01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
2.3.3.02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
2.3.3.03	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
2.3.3.04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
2.3.3.05	Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
2.3.3.90	Belanja Modal Kendaraan Lainnya
2.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman

1	2
2.3.4.01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
2.3.4.02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
2.3.4.03	Belanja Modal Bahan Baku
2.3.4.04	Belanja Modal Sewa Peralatan
2.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
2.3.5.01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
2.3.5.02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
2.3.5.03	Belanja Modal Bahan Baku
2.3.5.04	Belanja Modal Sewa Peralatan
2.3.6	Belanja Modal Jembatan
2.3.6.01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
2.3.6.02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
2.3.6.03	Belanja Modal Bahan Baku
2.3.6.04	Belanja Modal Sewa Peralatan
2.3.7	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/ Persampahan
2.3.7.01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
2.3.7.02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
2.3.7.03	Belanja Modal Bahan Baku
2.3.7.04	Belanja Modal Sewa Peralatan
2.3.8	Belanja Modal Jaringan/Instalasi
2.3.8.01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
2.3.8.02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
2.3.8.03	Belanja Modal Bahan Baku
2.3.8.04	Belanja Modal Sewa Peralatan
2.3.9	Belanja Modal Lainnya
2.3.9.01	Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
2.3.9.02	Belanja Modal khusus Olahraga
2.3.9.03	Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan
2.3.9.04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman

1	2
2.3.9.05	Belanja Modal Hewan
2.3.9.90	Belanja Modal Buku dan Kepustakaan
2.3.9.91	Belanja Modal Lainnya
2.4	Belanja Tidak Terduga
2.4.1	Belanja Tidak Terduga
2.4.1.01	Belanja Tak Terduga
3	PEMBIAYAAN
3.1	Penerimaan Pembiayaan
3.1.1	SiLPA Tahun Sebelumnya
3.1.1.01	SiLPA Tahun Sebelumnya
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan
3.1.2.01	Pencairan Dana Cadangan
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Kalurahan Yang Dipisahkan
3.1.3.01	Hasil Penjualan Kekayaan Kalurahan yang Dipisahkan
3.1.4	Penerimaan Pembiayaan Lainnya
3.1.4.90	Penerimaan Pembiayaan Lainnya
3.2	Pengeluaran Pembiayaan
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan
3.2.1.01	Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2	Penyertaan Modal Kalurahan
3.2.2.01	Penyertaan Modal Kalurahan
3.2.3	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya
3.2.3.01	Pengeluaran Pembiayaan lainnya

#### C. SATUAN OUTPUT KEGIATAN

NO		JENIS KEGIATAN	SATUAN OUTPUT KEGIATAN
1	Keg	giatan Fisik	
	a.	Pembangunan jalan	Meter persegi (M²)
	b.	Pembangunan bangunan, jembatan dan kegiatan sejenis	Unit
	c.	Pembangunan saluran, drainase dan kegiatan sejenis	Meter (M)
	d.	Kegiatan fisik lainnya	Unit
2	Kegiatan Non Fisik		
	a.	Pendidikan dan kegiatan sejenis	Peserta
	b. Penyuluhan, pembinaan dan kegiatan sejenis		Frekwensi (Frk)
	c.	Pembayaran penghasilan, tunjangan dan kegiatan sejenis yang bersifat rutin bulanan	Orang/Bulan (OB)
	d.	Penyelenggaraan, operasional dan kegiatan sejenis	Paket
	e.	Kegiatan non fisik lainnya	Paket

#### PERATURAN KALURAHAN TENTANG APB KALURAHAN D. 1. Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan



LURAH ..... (Nama Kalurahan) KABUPATEN ...... (Nama Kabupaten)

#### PERATURAN KALURAHAN... (Nama Kalurahan) NOMOR ... TAHUN ...

#### TENTANG

#### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN ....

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH ...... (Nama Kalurahan),

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
  - Anggaran Pendapatan dan Kalurahan Tahun Anggaran ..... termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belania Kalurahan Anggaran ..... yang disusun sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan kebutuhan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran....;

Mengingat :	2	dan seterusn	;	
	Den	gan Kesepakatan Bersama		
	BADA	N PERMUSYAWARATAN KAI Kalurahan) dan LURAH (Nama Kalu		·
		MEMUTUSKAN	:	
Menetapkan :	PENDA	'URAN KALURAHAN TEN' APATAN DAN BELANJA K NANGGARAN	_	
		Pasal 1		
	Angga:	ran Pendapatan dan Belanja ran dengan perincian se	a Kalur bagai l	rahan Tahun berikut:
	1. Pe	endapatan Kalurahan	Rp.	
	2. B	elanja Kalurahan	Rp.	
	S	urplus/Defisit	Rp.	
	3. Po	embiayaanKalurahan		
	a	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	
	b		-	
	C.	Selisih Pembiayaan ( a-b	) Rp.	•••••
		Pasal 2		
	Pasal	lebih lanjut Anggaran a Kalurahan sebagaimana 1 tercantum dalam Lampira tidak terpisahkan dari Pe	dima ın yang	g merupakan
		Pasal 3		
	memu	ran sebagaimana dimaksu at: PB Kalurahan;	ıd dala	am Pasal 2
		aftar penyertaan modal (jika aftar dana cadangan (jika te		
	d. da	aftar kegiatan yang belun hun anggaran sebelumnya	n dilal	ksanakan di

#### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan:
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

#### Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada BPK.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan ...... (Nama Kalurahan).

Ditetapkan di ...... (Nama Kalurahan) pada tanggal ...... LURAH ..... (Nama Kalurahan)

cap/tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ... pada tanggal ... CARIK ... (Nama Kalurahan),

cap/tanda tangan

NAMA

LEMBARAN KALURAHAN ... (Nama Kalurahan) TAHUN ... NOMOR...

### D.2. Lampiran Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN ......
NOMOR ...... TAHUN ......
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN ...

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING			_		URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
	1 2		2	3	4	5	
а	b	С	а	b			
			4		PENDAPATAN		
			4	1	Pendapatan Asli Kalurahan		
			4	2	Transfer		
			4	3	Pendapatan lain-lain		
					JUMLAH PENDAPATAN		
	5			BELANJA			
1			5 1		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan		
1	1				Sub Bidang		
1	1	1			Kegiatan		
1	1	1			Belanja Pegawai		
1	2				Sub Bidang		
1	2	1			Kegiatan		
1	2	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
2					Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan		
2	1				Sub Bidang		
2	1	1			Kegiatan		
2	1	1	5 2 Belanja Barang dan Jasa		Belanja Barang dan Jasa		

2	2				Sub Bidang	
2	2	1			Kegiatan	
2	2	1	5	3	Belanja Modal	
3					Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	
3	1				Sub Bidang	
3	1	1			Kegiatan	
3	1	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa	
3	2				Sub Bidang	
3	2	1			Kegiatan	
3	2	1	5	3	Belanja Modal	
4					Bidang Pemberdayaan Masyarakatan Kalurahan	
4	1				Sub Bidang	
4	1	1			Kegiatan	
4	1	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa	
4	2				Sub Bidang	
4	2	1			Kegiatan	
4	2	1	5	3	Belanja Modal	
5					Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan	
5	1				Sub Bidang	
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga	
5	2				Sub Bidang	
5	2		5	4	Belanja Tak Terduga	
					JUMLAH BELANJA	
					SURPLUS /(DEFISIT)	

	6		PEMBIAYAAN	
	6	1	Penerimaan Pembiayaan	
	6	2	Pengeluaran Pembiayaan	
			SELISIH PEMBIAYAAN	

 Lurah,
Buran,
(

#### Cara Pengisian:

Kolom1 : diisi berdasarkan klasifikasi bidang, sub bidang dan kegiatan:

- a. bidang;
- b. sub bidang; dan
- c. kegiatan

Kolom 2 : diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:

- Bagian Pendapatan diisi:
  - a. pendapatan; dan
  - b. kelompok pendapatan.
- Bagian Belanja diisi:
  - a. belanja; dan
  - b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan)
- Bagian Pembiayaan diisi:
  - a. Pembiayaan;
  - b. Kelompok pembiayaan.

Kolom 3 : diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Kolom 4 : diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan

Kolom 5: diisi sumber dana

# D.3. Berita Acara Kesepakatan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan

#### BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

BADAN PERMIISVAWARATAN KALIIRAHAN

DAN LURAH
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN (Nama Kalurahan) KAPANEWONKABUPATEN
NOMOR:
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan
MENYEPAKATI BERSAMA:
Rancangan Peraturan Kalurahan Kapanewon Kabupaten tentang
MENJADI
Peraturan Kalurahan Kapanewon Kabupaten tentang
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kapanewon Kabupaten dan Lurah Kapanewon Kabupaten
KETUA BADAN LURAH PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

## E. PERATURAN LURAH TENTANG PENJABARAN APB KALURAHAN E.1. Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan



LURAH ..... (Nama Kalurahan) KABUPATEN ....... (Nama Kabupaten)

PERATURAN LURAH ..... (Nama Kalurahan) NOMOR ..... TAHUN .....

# TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJAKALURAHAN TAHUN ANGGARAN ......

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH ..... (Nama Kalurahan),

Menimbang	:	bahwa untuk Peraturan Kalu Anggaran Pend Anggaran Lurah tentang Belanja Kalurah	rahan Non apatan da , maka j Penjabarar	nor n Belang perlu m n Angga	.Tahun ja Kalurah nenyusun ran Pendaj	tentang an Tahun Peraturan
Mengingat	:	1			;	
		MEN	MUTUSKAN	ſ		
Menetapkan	:	PERATURAN	LURAH	TENTA	NG PEN	IJABARAN

PENDAPATAN

KALURAHAN ...... TAHUN ANGGARAN .....

DAN

ANGGARAN

**BELANJA** 

#### Pasal 1

Penjabaran	Anggaran	Pendapatan	dan	Belanja
Kalurahan Ta	ahun Anggar	an terdiri	dari:	

#### 1. Pendapatan Kalurahan

a.	Pendapatan Asli Kalurahan	Rp
b.	Transfer	Rp
c.	Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp
	Jumlah Pendapatan	Rp

### 2. Belanja Kalurahan

Belanja Kalurahan								
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah							
	Kalurahan	Rp						
b.	Bidang Pembangunan	Rp						
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp						
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp						
e.	Bidang Penanggulangan Bencana, D	arurat,						
	dan Mendesak Kalurahan	Rp						
	Jumlah Belanja	Rp						
	Surplus/(Defisit)	Rp						

#### 3. Pembiayaan Kalurahan

a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp

Rp. .....

#### Pasal 2

Selisih Pembiayaan (a -b)

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

#### Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan ....... (Nama Kalurahan)

Ditetapkan di .....pada tanggal ..... LURAH .... (NamaKalurahan)

cap/tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...... pada tanggal ...... CARIK ... (Nama Kalurahan),

cap/tanda tangan

NAMA

BERITA KALURAHAN ..... (Nama Kalurahan) TAHUN .. NOMOR .....

### E.2. Lampiran Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan

LAMPIRAN
PERATURAN LURAH ......
NOMOR ..... TAHUN .....
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN ......

## PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN......

KODE REKENING						KELU	JARAN/	ANGGAR SUMBER			
]	KOI	DΕ	REI	KEN	VINC	£	URAIAN	OUTPUT VOLUME SATUAN		AN	DANA
	1			:	2		3	4	5	6	7
а	b	С	а	b	С	d					
			4				PENDAPATAN				
			4	1			Pendapatan Asli Kalurahan				
							(PAKalurahan)				
			4	1	1		Hasil usaha				
			4	1	1						
			4	2			Transfer				
			4	2	1						
			4	3			Pendapatan lain-lain				
			4	3	1						
			4	3	1						
							JUMLAH PENDAPATAN				
			5				BELANJA				
1							Bidang Penyelenggaraan				
							Pemerintahan Kalurahan				
1	1						Sub Bidang				
1	1	1					Kegiatan				
1	1	1	5	1			Belanja Pegawai				
1	1	1	5	1	1						
1	1	1	5	1	1						
1	2						Sub Bidang				
1	2	1					Kegiatan				
1	2	1	5	2			Belanja Barang dan Jasa				
1	2	1	5	2	2						
1	2	1	5	2	2						
2							Bidang Pelaksanaan				
							Pembangunan Kalurahan				
2	1						Sub Bidang				
2	1	1					Kegiatan				
2	1	1	5	2			Belanja Barang dan Jasa				
2	1	1	5	2	1						

2	1	1	5	2	1			
2	2	-	Ü	_	_		Sub Bidang	
2	2	1						
2	2	1	5	3			Kegiatan	
2	2	1	5	3	2		Belanja Modal	
2	2	1	5	3	2			
	2	1	Э	3	2	•••	D'1 D 1'	
3							Bidang Pembinaan	
_	-						Kemasyarakatan Kalurahan	
3	1						Sub Bidang	
3	1	1	_				Kegiatan	
3	1	1	5	1			Belanja Barang dan Jasa	
3	1	1	5	1	1			
3	1	1	5	1	1			
3	2						Sub Bidang	
3	2	1					Kegiatan	
3	2	1	5	2			Belanja Modal	
3	2	1	5	2	2			
3	2	1	5	2	2			
4							Bidang Pemberdayaan	
							Masyarakat Kalurahan	
4	1						Sub Bidang	
4	1	1					Kegiatan	
4	1	1	5	1			Belanja Barang dan Jasa	
4	1	1	5	1	1			
4	1	1	5	1	1			
4	2						Sub Bidang	
4	2	1					Kegiatan	
4	2	1	5	2			Belanja Modal	
4	2	1	5	2	2			
4	2	1	5	2	2			
5							Penanggulangan	
							Bencana, Keadaan	
							Darurat dan Mendesak	
5	1						Penanggulangan Bencana	
5	1	1					Penanggulangan Bencana	
5	1	1	5	4			Belanja Tak Terduga	
Ě	_		_					=
							JUMLAH BELANJA	=
							SURPLUS /(DEFISIT)	-
							Sold Boo / (BBI 1011)	-
			6				PEMBIAYAAN	-
			6	1				$\dashv$
					1		Penerimaan Pembiayaan	_
			6	1	1	,	SiLPA Tahun Sebelumnya	
			6	1	1	1	SiLPA Tahun Sebelumnya	_
			6	2			Pengeluaran Pembiayaan	

	6	2	1		Pembentukan Dana
					Cadangan
	6	2	2	1	Pembentukan Dana
					Cadangan
					SELISIH PEMBIAYAAN

 Lurah
()

#### Cara Pengisian:

Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

- a. bidang;
- b. sub bidang; dan
- c. kegiatan

Kolom 2 : Kode rekening diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:

- Bagian pendapatan diisi:
  - a. Pendapatan:
  - b. kelompok pendapatan:
  - c. jenis pendapatan; dan
  - 1. objek pendapatan
- Bagian Belanja diisi:
  - a. belanja;
  - b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan);
  - c. objek belanja: dan
  - d. rincian objek belanja.
- Bagian Pembiayaan diisi:
  - a. pembiayaan;
  - b. kelompok pembiayaan; dan
  - c. jenis pembiayaan
- Kolom 3: Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
- Kolom 4 : Volume diisi dengan volume (jumlah) output kegiatan dan volume (jumlah) input pada rincian objek belanja
- Kolom 5 : Satuan diisi dengan satuan output (paket, unit, km, Ha) kegiatan dan satuan (paket, unit) input pada rincian objek belania
- Kolom 6: Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan
- Kolom 7: Sumber Dana

## F. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG APB KALURAHAN

### F.1. Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan

#### I. LATAR BELAKANG

- a. APB Kalurahan merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan Kalurahan yang dibahas dan disepakati bersama Lurah dan BPK secara terbuka dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan setiap tahun.
- b. Dalam penyusunan APB Kalurahan disesuaikan dengan kebutuhan dan kewenangan kalurahan yang mendasarkan pada asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

#### II. RUANG LINGKUP EVALUASI

- Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan dan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan;
- Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan dimaksud;
- c. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan; dan
- d. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Kalurahan yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

#### III. EVALUASI

a. Tahapan persiapan pelaksanaan evaluasi yaitu dengan pembentukan Tim dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Panewu

Sekretaris : Kepala Jawatan Praja

Anggota : Unsur Kapanewon dan Unit Pelaksana Teknis

ditingkat Kapanewon yang terkait (pejabat atau staf

yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya)

b. Tahapan pengumpulan dokumen yang digunakan dalam melaksanakan evaluasi meliputi:

1. Dokumen Utama meliputi:

- a) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama BPK; atau
- b) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan yang telah disepakati bersama BPK.

- 2. Dokumen Penunjang (alat verifikasi) meliputi:
  - a) dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi:
    - 1) Berita Acara Kesepakatan Bersama Lurah dan BPK;
    - 2) RPJM Kalurahan;
    - 3) RKP Kalurahan tahun berkenaan; dan
    - 4) Dokumen pendukung antara lain Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan, Peraturan Kalurahan tentang Pendirian BUM Kalurahan, Peraturan Kalurahan Pengelolaan tentang Peraturan Kalurahan Kekayaan/aset Kalurahan, tentang Penyertaan Modal.
  - b) dokumen yang disiapkan oleh Tim Evaluasi meliputi:
    - Peraturan Bupati tentang Pedoman penyusunan APB Kalurahan, Perubahan APB Kalurahan dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kalurahan;
    - Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usal dan lokal berskala Kalurahan:
    - Peraturan Kalurahan tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskal kalurahan;
    - 4) Peraturan Bupati tentang Dana Kalurahan;
    - 5) Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Kalurahan;
    - 6) Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
    - 7) Peraturan Bupati tentang Satuan Harga;
    - 8) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
    - Dokumen lainnya yang mendukung pelaksanaan evaluasi.
- 3. Tahapan pelaksanaan evaluasi meliputi:
  - a) Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas dengan cara meneliti hal-hal sebagai berikut:
    - kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi:
    - 2) kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
    - 3) konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan peraturan yang akan dievaluasi;

- 4) kesesuaian rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan Peraturan Kalurahan;
- 5) langkah-langkah evaluasi:
- Langkah 1 : pengumpulan dokumen evaluasi;
- Langkah 2 : pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
- Langkah 3 : penelitian dan penganalisian nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
- Langkah 4 : pembandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen; dan
- Langkah 5 : kesimpulan secara narasi tentang hasil dari langkah 1 sampai dengan langkah 4.

  Dalam hal kelengkapan dokumen tidak terpenuhi, Tim Evaluasi meminta Pemerintah Kalurahan untuk melengkapi dan waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.
- b) Evaluasi kebijakan dan struktur APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi APB Kalurahan.

#### c. Hasil Evaluasi

- 1. Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Panewu.
- 2. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) memuat analisis terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan sebagai umpan balik kepada Pemerintah Kalurahan untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.
- 3. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) secara garis besar menyajikan informasi mengenai:
  - a) evaluasi atas sistem APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan, dan
  - b) evaluasi atas substansi APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan.
- 4. Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan disampaikan kepada:
  - a) Bupati;
  - b) Kepala Dinas PMD, Dalduk dan KB;
  - c) Inspektur Daerah Kabupaten; dan
  - d) Kepala Bagian Hukum.

### F.2. Lembar Kerja Evaluasi APB Kalurahan

#### LEMBAR KERJA EVALUASI APB KALURAHAN

NO.	ASPEK/KOMPONEN	KESES	UAIAN	ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN		
NO.	PERIKSA	Ya	Tidak	ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN		
1	Aspek Administrasi dan Le	galitas					
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Kalurahan secara lengkap	Santas		Chek list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan atau Buku Ekspedisi atau Surat Pengantar/ bukti pengiriman	Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi:  1. Dokumen Utama meliputi:  a. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan tentang APB Kalurahan tentang BPK; atau b. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan yang telah disepakati bersama BPK.  2. Dokumen Penunjang (alat verifikasi) meliputi:  a. Berita Acara Kesepakatan Bersama Lurah dan BPK;  b. RPJM Kalurahan;  c. RKP Kalurahan tahun berkenaan; dan  d. Dokumen pendukung antara lain:  1) Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan,  2) Peraturan Kalurahan tentang Pendirian BUM Kalurahan, Peraturan Kalurahan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan/Aset Kalurahan,  3) Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan/Aset Kalurahan,  3) Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal.		
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan dilakukan tepat waktu.			Buku Ekspedisi atau Surat Pengantar/ bukti pengriman; dan     Berita Acara Kesepakatan Bersama Lurah dan BPK.	Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan etentang Perubahan APB Kalurahan disampaikan kepada Bupati melalui Panewu untuk dievaluasi paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan BPK.		
I.3 Kesim	Apakah BPK telah menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan pulan penilaian aspek adm	inistras	i dan leg	Berita Acara     Kesepakatan     Bersama Lurah     dan BPK; dan     Undangan, daftar     hadir dan notulen.      alitas:	BPK mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah		

2	Aspek Kebijakan dan Struktu	ır APB Kal	lurahan,	/Perubahan APB Kalu	rahan
2.1	Umum				
	Apakah Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan disusun berdasarkan RKP Kalurahan atau Perubahan RKP Kalurahan tahun berkenaan			RKP Kalurahan atau Peraturan Kalurahan tentang Perubahan RKP tahun berkenaan 2. Rancangan	Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan atau Peraturan Kalurahan tentang Perubahan RKP merupakan dasar penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan			1. Peraturan Bupati tentang Penyusunan APB Kalurahan;	Struktur APB Kalurahan terdiri dari : 1. Pendapatan Kalurahan; 2. Belanja Kalurahan; dan 3. Pembiayaan.
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis			Perhitungan rencana Pendapatan Kalurahan	
	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan (PA Kalurahan) rasional dan realistis serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Kalurahan			Peraturan Kalurahan terkait PA Kalurahan antara lain Peraturan Kalurahan tentang Pungutan, Perjanjian sewa menyewa tanah, Perjanjian Kerja Sama Kalurahan atau antar Kalurahan dan Peraturan Kalurahan lain-lain yang terkait dengan potensi pendapatan kalurahan kalurahan kalurahan	
	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis			Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	
2.3 2.3.1	Belanja Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan			1. Peraturan Bupati tentang Penyusunan APB Kalurahan;	Struktur APB Kalurahan terdiri dari : 1. Pendapatan Kalurahan; 2. Belanja Kalurahan; dan 3. Pembiayaan.

	T.	 la 5	1
		2. Rancangan	
		Peraturan	
		Kalurahan tentang	
		APB Kalurahan atau Rancangan	
		Peraturan	
		Kalurahan tentang	
		Perubahan APB	
		Kalurahan	
0.00	A 1 1 1 1 1	1. Peraturan Bupati	D 1 ' 17 1 1 1' 1
2.3.2	Apakah semua kegiatan	tentang Daftar	Belanja Kalurahan digunakan
	Belanja Kalurahan telah	Kewenangan	untuk membiayai penyelenggaraan
	sesuai dengan kewenangan	Kalurahan	pemerintahan kalurahan,
	kalurahan		pelaksanaan pembangunan
		Agal Heyl dan Lokal	kalurahan, pembinaan
		Berskala	kemasyarakatan kalurahan dan
		Kalurahan;	pemberdayaan masyarakat
		2. Rancangan	kalurahan sesusi dengan
		Peraturan	kewenangan kalurahan
1		Kalurahan tentang	
1		APB Kalurahan	
		atau Rancangan	
		Peraturan	
		Kalurahan tentang	
		Perubahan APB	
		Kalurahan	
2.3.3	Apakah ada	<ol> <li>RPJM Kalurahan;</li> </ol>	Pelaksanaan kegiatan yang tidak
	program/kegiatan yang	2. RKP Kalurahan	mampu dibiayai dalam 1 (satu)
	dilakukan lebih dari 1 (satu)	tahun sebelumnya;	tahun anggaran dapat dilaksanakan
	tahun anggaran (multiyears)	3. RKP Kalurahan	secara bertahap
		tahun berjalan;	Scena Scranap
		4. Peraturan	
		Kalurahan tentang	
		APB Kalurahan	
		atau Peraturan	
		Kalurahan tentang	
		Perubahan APB	
		Kalurahan tahun	
		anggaran	
		sebelumnya; dan	
1		5. Rancangan	
		Peraturan	
		Kalurahan tentang	
1		APB Kalurahan	
1		atau Rancangan	
1		Peraturan Kalurahan tentang	
		Perubahan APB	
		Kalurahan.	
2.3.4	Apakah Belanja Kalurahan	1. Peraturan Bupati	Vomnosisi bolonia Valurahan
4.3.4		tentang	Komposisi belanja Kalurahan
1	yang ditetapkan dalam APB	Penyusunan APB	
1	Kalurahan paling banyak	Kalurahan;	
	30% dipergunakan untuk:	2. Rancangan	
	1. penghasilan tetap dan	Peraturan	
	tunjangan Lurah dan	Kalurahan tentang	
	Pamong kalurahan;	APB Kalurahan	
1	2. tunjangan BPK; dan	atau Rancangan	
	3. operasional BPK.	Peraturan	
1	o. operational Di IX.	Kalurahan tentang	
1		Perubahan APB	
1		Kalurahan	
	l		

2.3.5	Apakah penghasilan tetap	1. Peraturan Bupati	Besaran penghasilan tetap dan jenis
	dan tunjangan Lurah dan	tentang ADK;	tunjangan Lurah dan Pamong
	Pamong kalurahan telah	2. Peraturan Bupati	kalurahan diatur dengan Peraturan
	sesuai denganPeraturan	tentang	Bupati
	Bupati.	Penghasilan,	Биран
	Dupau.	Tunjangan dan	
		Penghargaan Purna	
		Tugas Lurah dan	
		Pamong kalurahan	
		serta Keanggotaan	
		BPK;	
		3. Keputusan Bupati	
		tentang Besaran	
		Penghasilan,	
		Tunjangan dan	
		Penghargaan Purna	
		Tugas Lurah dan	
		Pamong Kalurahan	
		serta Keanggotaan	
l		BPK;	
1		4. Rancangan	
1		Peraturan	
		Kalurahan tentang	
		APB Kalurahan	
		atau Rancangan	
		Peraturan Kalurahan tentang	
		Perubahan APB	
		Kalurahan:	
		5. Rancangan	
		Peraturan Lurah	
		tentang Penjabaran	
		APB Kalurahan	
		atau Rancangan	
		Peraturan Lurah	
		tentang Perubahan	
		Penjabaran APB	
		Kalurahan;	
		6. Rencana Anggaran	
		Biaya (RAB).	
2.3.6	Apakah besaran	1. Peraturan Bupati	1. Besaran penghasilan tetap dan
	tunjangan BPK dan	tentang	jenis tunjangan Lurah dan
	operasional BPK, serta	Penyusunan APB	Pamong kalurahan diatur dengan
	insentif RT/RW telah	Kalurahan; 2. Peraturan Bupati	Peraturan Bupati
	dianggarkan sesuai	tentang ADK;	2. Insentif RT/RW merupakan
	dengan Peraturan Bupati	3. Peraturan Bupati	bantuan kepada RT/RW untuk
		tentang	membantu pemerintah Kalurahar
		Penghasilan,	dalam penyelenggaraan
		Tunjangan dan	pemerintahan kalurahan,
		Penghargaan Purna	
		Tugas Lurah dan	kalurahan, pembinaan
		Pamong kalurahan	kemasyarakatan kalurahan dan
		serta Keanggotaan	pemberdayaan masyarakat
		BPK	kalurahan
		4. Rancangan Peraturan	
		Kalurahan tentang	
		Kalurahan tentang APB Kalurahan	
		Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan	
		Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan	
		Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan	

		 		T
2.3.7	Apakah alokasi belanja	$\epsilon$	i. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan i. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Peraturan Bupati	Penyusunan APB Kalurahan
2.3.7	Aparah atokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis dan sesuai dengan standarisasi harga barang dan jasa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis	3	tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa; Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan Rencana APB Kalurahan	berbasis kinerja
2.4	Pembiayaan		Biaya (RAB)	
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan			Struktur APB Kalurahan terdiri dari : 1. Pendapatan Kalurahan; 2. Belanja Kalurahan; dan 3. Pembiayaan.
2.4.2	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan	1	. Rancangan Peraturan	Pelaksanaan kegiatan yang tidak mampu dibiayai dalam 1 (satu) tahun anggaran dapat dilakukan dengan Pembentukan Dana Cadangan

		2. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan	
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan	tentang Pembentukan Dana Cadangan	a. rencana kegiatan yang akan dilaksanakan; b. besaran Pembentukan dana Cadangan setiap tahunnya c. jangka waktu Pembentukan Dana Cadangan d. rencana waktu pelaksanaan kegiatan 2. Pembentukan Dana Cadangan tidak dapat dilakukan melampaui masa jabatan Lurah
2.4.4	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan	1. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan 2. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Peraturan APB Kalurahan APB Kalurahan	Untuk pengembangan BUM Kalurahan dapat dilakukan penyertaan modal
2.4.5	Apakah Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha	1. Peraturan Bupati	Mekanisme penyertaan modal kalurahan harus memenuhi prosedur

	Apakah pos Penerimaan			U	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan
	Pembiayaan dalam APB				Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya
	Kalurahan atau Perubahan				merupakan bagian dalam
	APB Kalurahan terdapat Sisa			APB Kalurahan	penganggaran kalurahan
	Lebih Perhitungan Anggaran			atau Rancangan	
	(SilPA) tahun anggaran			Peraturan	
	sebelumnya			Kalurahan tentang	
	_			Perubahan APB	
				Kalurahan	
				2. Rancangan	
				Peraturan Lurah	
				tentang Penjabaran	
				APB Kalurahan	
				atau Rancangan	
				Peraturan Lurah	
				tentang Perubahan	
				Penjabaran APB	
				Kalurahan	
2.4.7	Apakah Sisa Lebih			Laporan realisasi APB	Setiap pengeluaran kalurahan
	Perhitungan Anggaran (SilPA)				harus mendasarkan pada APB
	tahun sebelumnya pada				Kalurahan
	evaluasi Perubahan APB				
	Kalurahan telah digunakan				
	seluruhnya.				
Kesim	pulan penilaian aspek Adm	ninistrasi	dan Les	galitas:	
	I I		•	-	
Evol	uasi dilakukan tanggal :			Tanda tangan	Ketua Tim Evaluasi
	il Evaluasi :			I anua tangan	netua imi Evaluasi
1	Untuk disetujui Panew	71		Nama :	
2.	Untuk diperbaiki Kalui			ivailia .	••••••
4.	Ciliuk diperbaiki Kalul	anan			

Jabatan :

.....

#### F.3.1 Keputusan Panewu tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan



#### PANEWU ...... (Nama Kapanewon) KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN PANEWU ..... (Nama Kapanewon) NOMOR .....TAHUN .....

#### TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN ...... (Nama Kalurahan) KAPANEWON ....... (Nama Kapanewon) TENTANG 

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANEWU ..... (Nama Kapanewon),

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat (....) huruf ...... (menyesuaikan) Peraturan Bupati Nomor ...... Tahun ...... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor .... Tahun ..... tentang Produk Hukum di Kalurahan, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan:
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat (...) evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Panewu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang .... (sesuai judul);

Mengingat	:	1
Menetapkan	:	
KESATU	:	Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan (Nama Kalurahan) tentang (menyesuaikan) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
KEDUA	:	Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di pada tanggal PANEWU, (Nama Kapanewon)
		(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

#### F.3.2 Lampiran Keputusan Panewu tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan

LAMPIRAN	KEPUTU	JSAN F	PANEWU	
(Nama Kapa	newon)			
NOMOR	TAF	HUN		
TENTANG				
HASIL EVAL	UASI RAN	<b>ICANGAI</b>	N PERATU	JRAN
KALURAHAI	V	(Nama	Kalura	han)
KAPANEWO	N	(Nama	Kapane	won)
TENTANG				

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN ..... (Nama Kalurahan) KAPANEWON ..... (Nama Kapanewon) TENTANG .......

NO.	ASPEK/KOMPONEN	KESES	UAIAN	ALAT	KETERANGAN
NO.	PERIKSA	Ya	Tidak	VERIFIKASI	RETERANGAN
1	Aspek Administrasi dan Le	galitas			
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Kalurahan secara lengkap			Chek list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan atau Buku Ekspedisi atau Surat Pengantar/bukti pengiriman	Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi:  1. Dokumen Utama meliputi: a. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama BPK; atau b. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan yang telah disepakati bersama BPK.  2. Dokumen Penunjang (alat verifikasi) meliputi: a. Berita Acara Kesepakatan Bersama Lurah dan BPK; b. RPJM Kalurahan; c. RKP Kalurahan tahun berkenaan; dan d. Dokumen pendukung antara lain: 1) Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan,

					T
					2) Peraturan
					Kalurahan tentang
					Pendirian BUM
					Kalurahan,
					Peraturan
					Kalurahan tentang
					Pengelolaan
					Kekayaan/ Aset
					Kalurahan,
					3) Peraturan
					Kalurahan tentang
					Penyertaan Modal.
1.2	Amalrah mamaaissan			1 Darley Elemedici	v
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Peraturan				Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB
	Kalurahan tentang APB			Pengantar/bukt	Kalurahan tentang APB
	Kalurahan atau				
	Rancangan Peraturan			dan	Rancangan Peraturan
	Kalurahan tentang			0.70	Kalurahan tentang
1	Perubaham APB			l	Perubahan APB Kalurahan disampaikan
	Kalurahan dilakukan			D1-	kepada Bupati melalui
	tepat waktu.			don DDV	Repada Bupati illelalui Panewu untuk di evaluasi
					paling lama 3 hari setelah
					disepakati bersama Lurah
					dan BPK.
1.3	Apakah BPK telah			1.Berita Acara	BPK mempunyai fungsi
1.5	menyepakati Rancangan				membahas dan
	Peraturan Kalurahan			Bersama Lurah	menyepakati Rancangan
	tentang APB Kalurahan			dan BPK: dan	Peraturan Kalurahan
	atau Rancangan			2. Undangan,	bersama Lurah
	Peraturan Kalurahan			daftar hadir	bersama Luran
	tentang Perubahan APB			dan notulen.	
	Kalurahan				
Kesim	pulan penilaian aspek adm	inistrasi	dan leg	alitas:	
				•••••	•••••
	Aspek Kebijakan dan Strul	rtaan ADE	IZolarnol	aan /Damihahan AD	D Valumban
$\frac{2}{2.1}$	Umum	Kiui APE	Kaiurai	lani rerubanan Ar	B Kalufallali
	Apakah Rancangan			1.Peraturan	Peraturan Kalurahan
2.1.1	Peraturan Kalurahan				tentang RKP Kalurahan
	tentang APB Kalurahan			tentang RKP	otou Pereturen Kelurehan
	atau Perubahan APB			Kalurahan atau	tentang Perubahan RKP
	Kalurahan disusun			Peraturan	Kalurahan merupakan
	berdasarkan RKP			Kaiuranan	dasar penyusunan
	Kalurahan atau			tentang	Rancangan Peraturan
1	Perubahan RKP			Perubahan RKP	Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB
	Kalurahan tahun			tanun	Kalurahan atau
1	berkenaan				Rancangan Peraturan
1					Kalurahan tentang
					Perubahan APB
					Kalurahan.
		ı		Kalurahan atau	
				Rancangan	
				Peraturan	
				Peraturan Kalurahan	
				Peraturan Kalurahan tentang	
				Peraturan Kalurahan	

Pendapatan telah sesuai Bupati tentang terdiri	
Pendapatan telah sesuai Bupati tentang terdiri	ur APB Kalurahan
	dari:
dengan peraturan renyusunan i. ren	apatan Kalurahan;
perundang-undangan APB Kalurahan; 2. Belai	
	oiayaan.
Peraturan	
Kalurahan	
tentang APB	
Kalurahan atau	
Rancangan	
Peraturan	
Kalurahan	
tentang	
Perubahan APB	
Kalurahan	
2.2 Pendapatan	
2.2.1 Apakah estimasi Perhitungan	
pendapatan rasional dan rencana	
realistis Pendapatan	
Kalurahan 2.2.2 Apakah estimasi Peraturan	
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	
Pendapatan Kalurahan Kalurahan terkait	
yang bersumber dari PA Kalurahan	
Pendapatan Asli antara lain	
Kalurahan (PA Kalurahan) Peraturan	
rasional dan realistis serta Kalurahan	
didapatkan secara legal tentang	
dan telah diatur dalam Pungutan,	
Peraturan Kalurahan Perjanjian sewa	
menyewa tanah,	
Perjanjian Kerja	
Sama Kalurahan	
atau antar	
Kalurahan dan	
Peraturan	
Kalurahan lain-	
lain yang terkait	
dengan potensi	
pendapatan	
kalurahan	
2.2.3 Apakah estimasi Peraturan Bupati	
Pendapatan Kalurahan tentang	
30	
Belanja Daerah (APBD)	
2.3 Belanja	ADD IZ-1 1
	ur APB Kalurahan
Belanja telah sesuai Bupati tentang terdiri	
	apatan Kalurahan;
perundang-undangan APB Kalurahan; 2. Belai	
	oiayaan.
Peraturan	
Kalurahan	
tentang APB	
Kalurahan atau	
Rancangan	
Rancangan	
Rancangan Peraturan	
Rancangan Peraturan Kalurahan	

0.2.0	A 1 1 1 i - 4		1 D	D-1
2.3.2	Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah		1.Peraturan	Belanja Kalurahan digunakan untuk
	sesuai dengan			membiayai
	kewenangan kalurahan		Daftar	penyelenggaraan
	newenangan nararanan		Kewenangan	pemerintahan kalurahan,
			Kalurahan	pelaksanaan
			Berdasarkan	pembangunan kalurahan,
			Hak Asal Usul	pembinaan
			dan Lokal	kemasyarakatan
			Berskala	kalurahan dan
			Kalurahan;	pemberdayaan
			2.Rancangan	masyarakat kalurahan
			Peraturan	sesusi dengan
			Kalurahan	kewenangan kalurahan
			tentang APB	
			Kalurahan atau	
			Rancangan	
			Peraturan	
			Kalurahan	
			tentang	
			Perubahan APB	
			Kalurahan	
2.3.3	Apakah ada		1.RPJM	Pelaksanaan kegiatan
	program/kegiatan yang		Kalurahan;	yang tidak mampu
	dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran		2.RKP Kalurahan	dibiayai dalam 1 (satu) tahun anggaran dapat
	(multiyears)		tahun	dilaksanakan secara
	(muniyears)		sebelumnya;	bertahap
			3.RKP Kalurahan	bertanap
			tahun berjalan;	
			4.Peraturan	
			Kalurahan	
			tentang APB	
			Kalurahan atau	
			Peraturan	
			Kalurahan	
			tentang	
			Perubahan APB	
			Kalurahan	
			tahun anggaran	
			sebelumnya;	
			dan	
			5. Rancangan	
			Peraturan	
			Kalurahan	
			tentang APB	
			0	
			Kalurahan atau	
			Rancangan	
			Peraturan	
			Kalurahan	
			tentang	
			Perubahan APB	
			Kalurahan.	

				L
	Apakah Belanja			Komposisi belanja
	Kalurahan yang		Bupati tentang	Kalurahan
	ditetapkan dalam APB		Penyusunan	
	Kalurahan paling banyak		APB Kalurahan;	
	30% dipergunakan untuk: 1.penghasilan tetap dan		2.Rancangan	
	tunjangan Lurah dan		Peraturan	
	Pamong kalurahan;		Kalurahan	
	2. tunjangan BPK; dan		tentang APB	
	3. operasional BPK.		Kalurahan atau	
	oroperacional Brin			
			Rancangan	
			Peraturan	
			Kalurahan	
			tentang	
			Perubahan APB	
			Kalurahan.	
2.3.5	Apakah penghasilan tetap		1.Peraturan	Besaran penghasilan
	dan tunjangan Lurah dan		Bupati tentang	tetap dan jenis tunjangan
	Pamong kalurahan telah			Lurah dan Pamong
	sesuai dengan Peraturan			kalurahan diatur dengan
	Bupati.			Peraturan Bupati
			Penghasilan,	
			Tunjangan dan	
			Penghargaan	
			Purna Tugas Lurah dan	
			Pamong	
			Kalurahan serta	
			Keanggotaan	
			BPK;	
			3.Keputusan	
			Bupati tentang	
			Besaran	
			Penghasilan,	
			Tunjangan dan	
			Penghargaan	
			Purna Tugas	
			Lurah dan	
			Pamong	
			Kalurahan serta	
			Keanggotaan BPK;	
			4.Rancangan	
			4. Kancangan Peraturan	
			Kalurahan	
			tentang APB	
			Kalurahan atau	
			Rancangan	
			Peraturan	
			Kalurahan	
			tentang	
			Perubahan APB	
			Kalurahan;	

				5.Rancangan	
				Peraturan	
				Lurah tentang	
				Penjabaran APB	
				Kalurahan atau	
				Rancangan	
				Peraturan	
				Lurah tentang	
				Perubahan	
				Penjabaran APB	
				Kalurahan;	
				6.Rencana	
				Anggaran Biaya	
				(RAB).	
236	Apakah besaran				1.Besaran penghasilan
2.5.0	tunjangan BPK dan			Bupati tentang	tetap dan jenis
			1		
	operasional BPK, serta			Penyusunan	tunjangan Lurah dan
	insentif RT/RW telah			APB Kalurahan;	Pamong kalurahan
	dianggarkan sesuai			2.Peraturan	diatur dengan
	dengan Peraturan Bupati			Bupati tentang	Peraturan Bupati
			1	ADK;	2.Insentif RT/RW
1			1	3.Peraturan	merupakan bantuan
				Bupati tentang	kepada RT/RW untuk
				Penghasilan,	membantu pemerintah
				Tunjangan dan	Kalurahan dalam
				Penghargaan	penyelenggaraan
				Purna Tugas	pemerintahan
				Lurah dan	kalurahan, pelaksanaan
				Pamong	pembangunan
				Kalurahan serta	kalurahan, pembinaan
				Keanggotaan	kemasyarakatan
				BPK	kalurahan dan
				4.Rancangan	pemberdayaan
				Peraturan	masyarakat kalurahan
				Kalurahan	iliasyarakat kalurahan
				tentang APB	
				Kalurahan atau	
				Rancangan	
				Peraturan	
				Kalurahan	
				tentang	
			1	Perubahan APB	
			1	Kalurahan	
			1	5.Rancangan	
			1		
			1	Peraturan	
			1	Lurah tentang	
			1	Penjabaran APB	
			1	Kalurahan atau	
			1	Rancangan	
			1	Peraturan	
			1	Lurah tentang	
				Perubahan	
				Penjabaran APB	
				Kalurahan	
				6.Rencana	
				Anggaran Biaya	
		1	l	(RAB)	

2.3.7 Apakah alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis dan sesuai dengan standarisasi harga barang dan jasa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis  2. Rancangan Peraturan Rapati Ralurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan 4. Rencana Anggaran Biaya (RAB)  2.4 Pembiayaan 2.4.1 Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan  3. Peraturan Struktur APB Kalurahan Bupati tentang Penyusunan APB Kalurahan Bupati tentang Penyusunan I. Pendapatan Kalurahan Bupati tentang Penyusunan I. Pendapatan Kalurahan Bupati tentang Penyusunan I. Pendapatan Kalurahan APB Kalurahan; da PB Kalura
dihasilkan logis dan sesuai dengan standarisasi harga barang dan jasa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis    Standarisasi   Harga Barang dan Jasa;     2. Rancangan   Peraturan     Kalurahan tentang APB     Kalurahan atau     Rancangan   Peraturan     Kalurahan APB     Kalurahan APB     Kalurahan APB     Kalurahan APB     Kalurahan atau     Rancangan     Peraturan     Lurah tentang     Penjabaran APB     Kalurahan atau     Rancangan     Peraturan     Lurah tentang     Penjabaran APB     Kalurahan atau     Rancangan     Peraturan     Lurah tentang     Perubahan     Penjabaran APB     Kalurahan     ARencana     Anggaran Biaya     (RAB)     2.4   Pembiayaan     2.4.1   Apakah penempatan pos     Pembiayaan telah sesuai     dengan peraturan     Pendapatan Kalurahan     APB Kalurahan     APB Kalurahan     APB Kalurahan; 2. Belanja Kaluraha
sesuai dengan standarisasi harga barang dan jasa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis  Barang dan jasa;  2. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan APB Kalurahan APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan APB Kalurahan APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan Bupati tentang Penjabaran Kalurahan APB Kalurahan APB Kalurahan APB Kalurahan APB Kalurahan, 2. Belanja Kalurahan; dan
standarisasi harga barang dan jasa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis  2. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan 3. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan 4. Rencana Anggaran Biaya (RAB)  2.4 Pembiayaan  2.4 Pembiayaan  2.4 Pembiayaan perundangan  3 Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan 4. Rencangan Peraturan Anggaran Biaya (RAB)  3 Rancangan Peraturan Lurah tentang Penyubahan Penjabaran APB Kalurahan 4. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
dan jasa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis  2. Rancangan Peraturan Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan 3. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan ARB Kalurahan Penjabaran APB Kalurahan Penjabaran APB Kalurahan Penjabaran APB Kalurahan ARB Kalurahan ARB Kalurahan ARB Kalurahan Struktur APB Kalurahan Penyusunan APB Kalurahan; dengan peraturan Penyusunan APB Kalurahan; dengan peraturan APB Kalurahan; dengan
dalam Peraturan Bupati dengan memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis  Ralurahan tentang APB Kalurahan tentang Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan 3. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan 4. Rencana Anggaran Biaya (RAB)  2.4 Pembiayaan 2.4.1 Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan 4. Rencana Anggaran Biaya (RAB)  3. Rencangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan 4. Rencana Anggaran Biaya (RAB)  3. Rencangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan Penjabaran APB Kalurahan APB Kalurahan APB Kalurahan; dari : 1. Pendapatan Kalurahan APB Kalurahan; da
dengan memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis  Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan atentang Perubahan APB Kalurahan atentang Perubahan APB Kalurahan 3. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan 4. Rencana Anggaran Biaya (RAB)  2.4 Pembiayaan 2.4.1 Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Penyusunan APB Kalurahan; dara benyusunan A
tingkat kemahalan dan geografis  tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan 3. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan 4. Rencana Anggaran Biaya (RAB)  2.4 Pembiayaan  2.4.1 Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Bupati tentang Penyusunan APB Kalurahan; dari : 1. Pendapatan Kalurahan perundangan APB Kalurahan; da 2. Belanja Kalurahan; da 3. Rancangan Peraturan Rancangan Peraturan Penyusunan APB Kalurahan; da 3. Rancangan Peraturan Penyusunan Penyusunan Penyusunan APB Kalurahan; da 3. Rancangan Peraturan Penyusunan Pen
geografis  Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan 3. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan 4. Rencana Anggaran Biaya (RAB)  2.4 Pembiayaan  2.4.1 Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Penyusunan Penyusunan APB Kalurahan; da 1. Pendapatan Kalurahan perundangan APB Kalurahan; da 2. Belanja Kalurahan; da
Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan 3. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan 4. Rencana Anggaran Biaya (RAB)  2.4 Pembiayaan 2.4.1 Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Penyusunan Penyusunan APB Kalurahan; da
Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan 3. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan 4. Rencana Anggaran Biaya (RAB)  2.4 Pembiayaan 2.4.1 Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Penyusunan Penyusunan APB Kalurahan; da
Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan 3. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan ARB Kalurahan Anggaran Biaya (RAB)  2.4 Pembiayaan  2.4.1 Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Bupati tentang Penyusunan APB Kalurahan; dari : 1. Pendapatan Kalurahan perundangan APB Kalurahan; dari : 2. Belanja Kalurahan;
tentang Perubahan APB Kalurahan 3. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan 4. Rencana Anggaran Biaya (RAB)  2.4 Pembiayaan 2.4.1 Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Penyusunan Penyusunan APB Kalurahan; dari: 1. Pendapatan Kalurahan perundangan APB Kalurahan; da
Perubahan APB Kalurahan 3. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan 4. Rencana Anggaran Biaya (RAB)  2.4 Pembiayaan 2.4.1 Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Penyusunan Penyusunan APB Kalurahan; da
Kalurahan 3. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan 4. Rencana Anggaran Biaya (RAB)  2.4 Pembiayaan 2.4.1 Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Penjusunan Penjusunan APB Kalurahan; da
3. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan Penjabaran APB Kalurahan 4. Rencana Anggaran Biaya (RAB)  2.4. 1 Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Penjusunan Penjusunan Penjusunan APB Kalurahan; da
Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan Penjabaran APB Kalurahan Anggaran Biaya (RAB)  2.4 Pembiayaan  2.4.1 Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Penjabaran APB Kalurahan Penjabaran APB Kalurahan Anggaran Biaya (RAB)  1.Peraturan Bupati tentang Penyusunan Penyusunan APB Kalurahan; da
Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan ANB Kalurahan 4. Rencana Anggaran Biaya (RAB)  2.4 Pembiayaan  2.4.1 Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Penyusunan Penyusunan APB Kalurahan; da
Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan APB Kalurahan 4. Rencana Anggaran Biaya (RAB)  2.4 Pembiayaan 2.4.1 Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Penyusunan Penyusunan APB Kalurahan; dari : 1. Pendapatan Kalurahan perundang-undangan APB Kalurahan; dari : 2. Belanja Kalurahan; dari
Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan 4. Rencana Anggaran Biaya (RAB)  2.4 Pembiayaan 2.4.1 Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Penyusunan Penyusunan Penyusunan Penyusunan APB Kalurahan; da
Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan 4. Rencana Anggaran Biaya (RAB)  2.4 Pembiayaan 2.4.1 Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Penjusunan Penjusunan APB Kalurahan; da
Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan 4. Rencana Anggaran Biaya (RAB)  2.4 Pembiayaan  2.4.1 Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan  Peraturan Bupati tentang Penyusunan APB Kalurahan; da
Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan 4. Rencana Anggaran Biaya (RAB)  2.4 Pembiayaan  2.4.1 Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan  Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan Penjabaran APB Kalurahan; da
Perubahan Penjabaran APB Kalurahan 4. Rencana Anggaran Biaya (RAB)  2.4 Pembiayaan 2.4.1 Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Penyusunan APB Kalurahan; dangan peraturan APB Kalurahan; dangan peraturan Penyusunan APB Kalurahan; dangan peraturan APB Kalurahan; dangan peraturan
Penjabaran APB Kalurahan 4. Rencana Anggaran Biaya (RAB)  2.4 Pembiayaan 2.4.1 Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Penyusunan Penyusunan Penyusunan APB Kalurahan; da APB Kalurahan; 2. Belanja Kalurahan; da
Kalurahan 4. Rencana Anggaran Biaya (RAB)  2.4 Pembiayaan 2.4.1 Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan  Kalurahan 4. Rencana Anggaran Biaya (RAB)  1. Peraturan Bupati tentang terdiri dari: Penyusunan 1. Pendapatan Kalurahan APB Kalurahan; 2. Belanja Kalurahan; da
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB)  2.4 Pembiayaan  2.4.1 Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan  4. Rencana Anggaran Biaya (RAB)  1. Peraturan Bupati tentang Penyusunan Penyusunan 1. Pendapatan Kalurahan APB Kalurahan; 2. Belanja Kalurahan; da
Anggaran Biaya (RAB)  2.4 Pembiayaan  2.4.1 Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan  APB Kalurahan; 2. Belanja Kalurahan; da
2.4 Pembiayaan 2.4.1 Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan APB Kalurahan; 2. Belanja Kalurahan; da
2.4     Pembiayaan       2.4.1     Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan     1. Peraturan Bupati tentang Penyusunan Penyusunan APB Kalurahan; 2. Belanja Kalurahan; da
Pembiayaan telah sesuai Bupati tentang terdiri dari : dengan peraturan Penyusunan 1.Pendapatan Kalurahai perundang-undangan APB Kalurahan; 2.Belanja Kalurahan; da
Pembiayaan telah sesuai Bupati tentang terdiri dari : dengan peraturan Penyusunan 1.Pendapatan Kalurahai perundang-undangan APB Kalurahan; 2.Belanja Kalurahan; da
Pembiayaan telah sesuai Bupati tentang terdiri dari : dengan peraturan Penyusunan 1.Pendapatan Kalurahai perundang-undangan APB Kalurahan; 2.Belanja Kalurahan; da
perundang-undangan APB Kalurahan; 2. Belanja Kalurahan; da
2.Rancangan 3.Pembiayaan.
Peraturan
Kalurahan
tentang APB
Kalurahan atau
Rancangan
Peraturan
Kalurahan
tentang
Perubahan APB
Kalurahan
2.4.2 Apakah ada pos 1.Rancangan Pelaksanaan kegiatan
Pengeluaran Peraturan yang tidak mampu
Pembiayaan untuk Kalurahan dibiayai dalam 1
Pembiayaan untuk Kalurahan dibiayai dalam 1 Pembentukan Dana tentang APB (satu) tahun anggaran
Pembentukan Dana tentang APB (satu) tahun anggaran Cadangan Kalurahan atau dapat dilakukan
Pembentukan Dana tentang APB (satu) tahun anggaran Kalurahan atau dapat dilakukan Rancangan dengan Pembentukan
Pembentukan Dana tentang APB (satu) tahun anggaran dapat dilakukan Rancangan dengan Pembentukan
Pembentukan Dana Cadangan
Pembentukan Dana Cadangan

2.10			2.Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan.	
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.		Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan	3. Pembentukan Dana Cadangan memuat antara lain: a. rencana kegiatan yang akan dilaksanakan; b. besaran Pembentukan dana Cadangan setiap tahunnya c. jangka waktu Pembentukan Dana Cadangan d. rencana waktu pelaksanaan kegiatan 4. Pembentukan Dana Cadangan d. redangan tidak dapat dilakukan melampaui masa jabatan Lurah
	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan		Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan 2. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan APB Kalurahan APB Kalurahan	Untuk pengembangan BUM Kalurahan dapat dilakukan penyertaan modal
2.4.5	Apakah Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha			Mekanisme penyertaan modal kalurahan harus memenuhi prosedur

				3.Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan; 4.Analisa kelayakan usaha	
	Apakah pos Penerimaan Pembiayaan dalam APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun anggaran sebelumnya			Peraturan Kalurahan	
2.4.7	Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiIPA) tahun sebelumnya pada evaluasi Perubahan APB Kalurahan telah digunakan seluruhnya.			Laporan realisasi APB Kalurahan	Setiap pengeluaran kalurahan harus mendasarkan pada APB Kalurahan
Kesim	pulan penilaian aspek Adm	inistrasi	i dan Leg	galitas:	

PANEWU (nama kapanewon)
cap/tanda tangan
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat

## G. HASIL KLARIFIKASI PANEWU

## KOP KAPANEWON

Nomor Lampiran Hal	Hasil Klarifikasi	Yth.	, Kepada: Lurah di
	Memperhatikan Su tanggal hal pencermatan terhadap Pera tentang, maka Peraturan Kalurahan ters hasil evaluasi dan perat berlaku.	, se aturan Kalu perlu kan sebut telah	ırahan Nomor ni sampaikan bahwa /tidak** sesuai dengan
	9	sikan/dius ebut kepad	ebut, maka selanjutnya sulkan pembatalan*** a Bupati.
		Pane	ewu,
			angkat/Golongan P

## H. DPA

## H. 1 Rencana Anggaran Biaya

NO.

	KAPANEWON	
: : : anaan :		
ncianPendanaa	n :	
VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
3	4	5
)		
	ANGGARAN : : : : : : : : : : : : : : : : : :	anaan :

## H. 2 Rencana Kegiatan dan Anggaran

TAHUN		NA KEGIATAN DAN ANGGARAN RAN
KALURAHAN	:	
KABUPATEN	:	
PROVINSI	:	•••••

			_						ANGO	ARAN	RENCANA PENARIKAN ANGGARAN(Rp)											JUM LAH (Rp)	
	R		(OI			G		URAIAN	Jum lah (Rp)	Sum ber	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	
						1		3	4	5						6							7
а	b	C	: e	ı t	)	С	d																
1								Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan															
1	1							Sub Bidang															
1	1	1						Kegiatan															
1	1	1	5	1	I			Belanja Pegawai															
1	1	1	5	1	L	1																	
1	1	1	5	1	L	1																	
	2							Sub Bidang															
1	2	1						Kegiatan															
1	2	1	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa															
1	2	1	5	2	2	2																	
1	2	1	5	2	2	2																	
2								Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan															
2	1			I				Sub Bidang															
2				I				Kegiatan															
			5					Belanja Modal															
2	1	1	5	3	3	4																	
2	1	1	5		3	4																	

3							Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan									
3							Sub Bidang									
3	1	1					Kegiatan									
3	1	1	5	3			Belanja Modal									
3	1	1	5	3	4											
3	1	1	5	3	4											
4							Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan									
4	1						Sub Bidang									
4	1	1					Kegiatan									
4	1	1	5	3			Belanja Modal									
4	1	1	5	3	4											
4	1	1	5	3	4											
5							Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak									
5	1						Sub Bidang									
5	1		5	4			Kegiatan									
5	1		5	4			Belanja Tak Terduga									
	Diverifikasi oleh:,															

Carik,		Kaur/Kasi
()	Disetujui oleh: Lurah,	()
(		)

Cara pengisian:

Kolom 1,2 3, 4 dan 5 : diisi sebagaimana yang tercantum dalam Penjabaran APB Kalurahan sesuai tugas yang

dilaksanakan oleh masing-masing Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran.

: diisi rencana penarikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran yang diajukan kepada Kaur Keuangan dalam setiap periode/bulan dalam baris jenis, objek, dan rincian objek belanja. Kolom 6

Kolom 7 : diisi rencana jumlah penarikan anggaran untuk masing-masing kegiatan.

## H.3 Rencana Kerja Kegiatan Kalurahan

	RENCANA KERJA KEGIATAN KALURA TAHUN :									
KALURAHAN KAPANEWON KABUPATEN PROVINSI	:									

NO	BIDANG/SUI	вв	IDANG/I	KEG	IATAN	LO KASI	VO LUME	SATU	BIA YA (RP)					-	VAKT	-	PELAK SANA KEGIAT AN ANGGAR AN	TIM YANG MELAK SANAKAN KECHA TAN
NO										JUM LAH		PEREM PUAN	A- RTM	DURA SI	MU LAI	SELE SAI		
	BIDANG		SUB BI DANG		KEGIATAN													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan																	
Jumlah	Per Bidang 1																	
	Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan																	
Jumlah 1	Per Bidang 2																	
	Pembinaan Kemasyarakatan																	
Jumlah 1	Per Bidang 3																	
	Pemberdayaan Masyarakat																	
Jumlah 1	Per Bidang 4																	
	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Kalurahan																	
Jumlah i	Per Bidang 5																	

Lurah,	,Tanggal Carik,
()	()

#### I. RENCANA ANGGARAN KAS KALURAHAN

KENCANA A	NGGARAN KAS	KALUKAHAN
TAHUN ANGGARA	N	
KALURAHAN	:	
KAPANEWON	:	
KABUPATEN	:	
PROVINSI		

	K	ODE	REI	KENI	ING		URAIAN	ANGGAR AN				PENE	RIMA	AN/ PI	ENGEL	UARA	N (RP.)				JUM LAH (RP)
								(RP)	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	ОКТ	NOP	DES	
<u> </u>	1				2		3	4		,		,	T		5	T	T			,	6
а	b	С	a	b	С	d															
<u> </u>			4				PENDAPATAN														
<u> </u>			4	1			PA Kalurahan														
			4	1	1																
			4	1	1	1															
			4	2			Transfer														
			4	2	1																
			4	2	1	1															
			4	3			Pendapatan lain- lain														
$\vdash$			4	•	1									_				_			
	┢		4	3	1	1															
	┢		4	3	1	1															
							JUMLAH														
							PENDAPATAN														
			5				BELANJA														
1							Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan														
1	1						Sub Bidang														
1	1	1					Kegiatan														
1	1	1	5	1			Belanja Pegawai														
1	1	1	5	1	1																
1	1	1	5	1	1	1															
1	2						Sub Bidang														
1	2	1					Kegiatan														
1	2	1	5	2			Belanja Barang dan Jasa														
1	2	1	5	2	1																
1	2	1	5	2	1	1															
1	2	1	5	3			Belanja Modal														
1	2	1	5	3	2																
1	2	1	5	3	2	1															
2							Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan														

		_	_	_	_	_					,	,	_	_	_		_	_	_	
2	1						Sub													
							Bidang													
2	1	1					Kegiatan													
1 - 1	-	_					8													
2	1	1	5	2																
2	1	1	Э	2			Belanja Barang													
							dan Jasa													
2	1	1	5	2	1															
2	1	1	5	2	1	1														
2	1	1	5	3			Belanja Modal													
	_				0															
2	1	1	5	3	2															
2	1	1	5	3	2	1														
3							Bidang													
							Pembinaan													
							Kemasyarakatan													
							Kalurahan													
$\vdash$	1	_	-	_		_													$\vdash$	
3	1						Sub													
							Bidang													
ш								<u></u>	<u></u>	Щ_										
3	1	1					Kegiatan													
3	1	1	5	2			Belanja Barang	1	1											
J	1	1	J	_	Ī		dan Jasa			I						l				
H		ب	닏	_	-	-		<b>!</b>	<b>!</b>	<b>!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>—</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	$\vdash$	
3	1	1	5	2	1															
3	1	1	5	2	1	1		L <sup></sup>	L <sup></sup>	L	_	_				L_ <sup>-</sup>	_		L T	
3	1	1	5	3			Belanja Modal													
3	1	1	5	3	2															
						_														
3	1	1	5	3	2	1														
4							Bidang													
							Pembinaan													
							Kemasyarakatan													
							Kalurahan													
4	1				-		Sub												$\vdash$	
4	1																			
							Bidang													
4	1	1					Kegiatan													
4	1	1	5	2			Belanja Barang													
1 ' 1	-	-	_	_			dan Jasa													
$\vdash$	1	_	-	_	-														-	
4	1	1	5	2	1															
4	1	1	5	2	1	1														
4	1	1	5	3			Belanja Modal													
4	1	1	5	3	2			1	1											
	1	1	5	3	2	-		<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>									$\vdash$	
4	1	1	Э	3	2	1		-	-	-	1	1			<b>—</b>		1		ш	
5				1	Ī		Penanggulangan			I						l				
							Bencana,	I	I	I										
1				1	Ī		Keadaan Darurat			I						l				
1				1	Ī		dan Mendesak			I						l				
5	1						Sub Bidang													
J				1	Ī		-			I						l				
닏	-	Η-	-	-	<del>                                     </del>	<b>—</b>	T7 1 4	-	-	-	1	1	1	1			1	1	Н	
5	1	1	5				Kegiatan													
5	1		5	4	Ī		Belanja Tak			I						l				
I I				1	Ī		Terduga			I						l				
П							_													
Н		$\vdash$	Н	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>—</b>	JUMLAH	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	<b>-</b>	<b>-</b>				-	<b>-</b>		Н	
								I	I	I										
ш			ш		Ь		BELANJA													
				1	Ī		SURPLUS			I						l				
ᄔ		L I	L.	L	L		/(DEFISIT)	<u></u>	<u></u>	<u> </u>	L	L				<u> </u>	L			
							,													
Н		$\vdash$	6	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>—</b>	PEMBIAYAAN	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	<b>-</b>	<b>-</b>				-	<b>-</b>		Н	
Н		ш		Ļ.,	Ь—	-		-	-	-	1	1					1		ш	
			6	1	Ī		Penerimaan			I						l				
ш							Pembiayaan													
			6	1	1															
					•	•		•	•	•	•	•								

	6	1	1	1		
	6	2			Pengeluaran Pembiayaan	
	6	2	1			
	6	2	2	1		
					SELISIH PEMBIAYAAN	
					Jumlah Total Penerimaan	
					Jumlah Total Pengeluaran	
					Selisih Penerimaan dan Pengeluaran	

Carik,	Danarta
()	()
Disetujui ol Lurah,	eh:
(	)

Cara pengisian:

Kolom 1, 2, 3,4 : diisi sesuai dengan Penjabaran APB Kalurahan

Kolom 5 : diisi dengan:

- Pendapatan diisi sesuai rencana waktu penerimaan pendapatan baik yang berasal dari informasi resmi maupun estimasi waktu;
- Belanja diisi sesuai rencana pengeluaran berdasarkan DPA yang diajukan oleh Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran maupun rencana pengeluaran pengahasilan tetap, untuk belanja tunjangan operasional aparatur Kalurahan;
- Pembiayaan diisi sesuai rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

Kolom 6 : diisi jumlah penerimaan dan pengeluaran masing-masing item.

# J. PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN APB KALURAHAN J.1 Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan



LURAH ..... (Nama Kalurahan) KABUPATEN ....... (Nama Kabupaten)

## PERATURAN KALURAHAN .... (Nama Kalurahan) NOMOR ... TAHUN ...

#### TENTANG

# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN ....

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH ...... (Nama Kalurahan),

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran .....;
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran ......;
- Mengingat : 1. .....; 2. ....;dan
  - 3. ..... dan seterusnya

## Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN ...... (Nama Kalurahan)

dan LURAH (Nama Kalurahan)	,
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN Pasal 1	
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Arsemula berjumlah Rp,- (), berta sejumlah Rp,- () sehingga menjadi Rp. dengan rincian sebagai berikut:  1. Pendapatan Kalurahan	mbah/berkurang
<ul><li>a. semula</li><li>b. bertambah/(berkurang)</li></ul>	Rp Rp Rp
<ul> <li>2. Belanja Kalurahan</li> <li>a. semula</li> <li>b. bertambah/(berkurang)</li> <li>Jumlah belanja setelah perubahan</li> <li>Surplus/(Defisit) setelah perubahan</li> </ul>	Rp Rp Rp Rp
<ul> <li>3. Pembiayaan Kalurahan</li> <li>3.1 Penerimaan Pembiayaan</li> <li>a. Semula</li> <li>b. Bertambah/(berkurang)</li> <li>Jumlah penerimaan setelah perubahan</li> </ul>	Rp Rp Rp
<ul><li>3.2 Pengeluaran Pembiayaan</li><li>a. Semula</li><li>b. Bertambah/(berkurang)</li><li>Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b)</li></ul>	Rp Rp Rp
Pasal 2	

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Kalurahan.

## Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan ...... (nama Kalurahan).

Ditetapkan di .....pada tanggal ..... LURAH ..... (Nama Kalurahan)

> cap/tanda tangan nama

Diundangkan di ... pada tanggal ... CARIK ... (Nama Kalurahan),

> cap/tanda tangan nama

LEMBARAN KALURAHAN ... (Nama Kalurahan) TAHUN ... NOMOR ...

J.2 Lampiran Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan

LAMPIRAN PERATURAN KALURAHAN NOMOR TAHUN	TENTANG	PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA	KALTIDAHAN TAHIIN ANGGADAN
---	---------	---	----------------------------

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN .....

TAHUN ANGGARAN .....

EP	N.							I
SIIMB	DAN	8						
/HERMATARH/	(BERKURANG)	2						
	URAIAN ANGGARAN (Rp.) (BERKURANG) DANA	9						
MENJADI	URAIAN	5						
<b>Y</b> 7	ANGGARAN (Rp.)	4						
SEMULA	URAIAN	3						
	t t	2	ą					
	ENIN	.,	В					
	REK		υ					
	KODE REKENING	п	ф					
	-							

	:	
	***************************************	Lurah,
		Lurah

(------

	diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan	diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi ekonomi	diisi dengan seluruh uraian sebelum perubahan	diisi dengan anggaran sebelum perubahan	diisi dengan seluruh uraian setelah perubahan	diisi dengan anggaran setelah perubahan	diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah	diisi dengan sumber dana
sian:								
Cara pengisian:	Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7	Kolom 8

## J.3 Berita Acara Kesepakatan Bersama Perubahan APB Kalurahan

## BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DAN LURAH
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN (Nama Kalurahan) KAPANEWON KABUPATEN
NOMOR :
TENTANG
(Judul Peraturan Kalurahan)
Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di dalam Rapat Paripuma Badan Permusyawaratan Kalurahan
MENYEPAKATI BERSAMA:
Rancangan Peraturan Kahurahan Kapanewon Kabupaten tentang
MENJADI
Peraturan KalurahanKapanewon Kabupaten tentang
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kapanewon , Kabupaten dan Lurah, Kapanewon, Kabupaten
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN LURAH KALURAHAN

# K. PERATURAN LURAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APB KALURAHAN

## K. 1 Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan APB Kalurahan



LURAH ..... (Nama Kalurahan) KABUPATEN ....... (Nama Kabupaten)

PERATURAN LURAH ..... (Nama Kalurahan) NOMOR ... TAHUN ...

## **TENTANG**

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KALURAHAN ..... TAHUN ANGGARAN ..... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH ..... (Nama Kalurahan), Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Kalurahan Nomor ...... Tahun ..... tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belania Kalurahan Tahun Anggaran ..... maka menyusun Peraturan Lurah tentang Penjabaran Pendapatan Perubahan Anggaran dan Belania Kalurahan ..... (Nama Kalurahan) Tahun Anggaran.....; Mengingat 1. 2. 3. ..... dan seterusnya MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN LURAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN ..... (Nama Kalurahan) TAHUN ANGGARAN .....

## Pasal 1

An ber sel	ggara rtam ningg pagai	an Pendapatan dan Belanja Kaluraha ansemula berjumlah Rp,- (. bah/berkurang sejumlah Rp,- a menjadi Rp,- () denga berikut: dapatan Kalurahan	), ()
		Pendapatan Asli Kalurahan	
		a. Semula	Rp
		b. Bertambah/(berkurang)	Rp
		Jumlah PA Kalurahan setelah	•
		perubahan	Rp
	1.2.	Transfer	•
		a. Semula	Rp
		b. Bertambah/(berkurang)	Rp
		Jumlah pendapatan transfer setela	
		Perubahan	Rp
	1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah	<b>P</b> ········
		a. Semula	Rp
		b. Bertambah/(berkurang)	Rp
		Jumlah lain-lain pendapatan yang	
		sah setelah perubahan	Rp
		Jumlah Pendapatan setelah	<b>P</b> ········
		perubahan	Rp
2.	Bela	nja Kalurahan	<b>P</b> ········
		Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	
		Kalurahan	
		a. Semula	Rp
		b. Bertambah/(berkurang)	Rp
		Jumlah setelah perubahan	Rp
	22	Bidang Pembangunan	тр
	4.4.	a. Semula	Rp
		b. Bertambah/(berkurang)	Rp
		Jumlah setelah perubahan	Rp
	23	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	кр
	4.0.	a. Semula	Rp
		b. Bertambah/(berkurang)	Rp
		Jumlah setelah perubahan	Rp
	24	Bidang PemberdayaanMasyarakat	тър
	∠.⊤.	a. Semula	Pn
			Rp
		b. Bertambah/(berkurang) Jumlah setelah perubahan	Rp
		ouiman setelah perubahan	Rp

	2.5.	Bi	dang Penanggulangan Bencana,	
		Ke	adaanDarurat, dan Mendesak Kalı	ırahan
		a.	Semula	Rp
		b.	Bertambah/(berkurang)	Rp
			Jumlah setelah perubahan	Rp
			Jumlah Belanja setelah	
			perubahan	Rp
			Surplus/(Defisit) setelah	
			perubahan	Rp
3.	Pem	bia	yaanKalurahan	
	3.1.	Pe	nerimaan Pembiayaan	
			Semula Rp	
		b.	Bertambah/(berkurang)	Rp
			Jumlah setelah perubahan	Rp
	3.2.	Pe	ngeluaran Pembiayaan	
		a.	Semula Rp	
		b.	Bertambah/(berkurang)	Rp
			Jumlah setelah perubahan	Rp
			Selisih Pembiayaan setelah	
			perubahan	Rp

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

## Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

## Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan ..... (Nama Kalurahan)

Ditetapkan di.....pada tanggal ...... LURAH ..... (Nama Kalurahan)

cap/tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ... pada tanggal ... CARIK ... (Nama Kalurahan),

cap/tanda tangan

NAMA

BERITA KALURAHAN ..... (Nama Kalurahan) TAHUN ..... NOMOR .....

# K.2 Lampiran Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan APB Kalurahan

LAMPIRAN PEI	RATURAN LUI	RAH
NOMOR T	AHUN	
TENTANG		
PENJABARAN	PERUBAHAN	ANGGARAN
PENDAPATAN	DAN	BELANJA
KALURAHAN T	AHUN ANGGA	ARAN

# PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN ......TAHUN ANGGARAN.....

								SI	EMULA			ME	ENJADI			
	ъ		OI Œ				URAIAN	KELU!		ANGGARAN	URAIAN KELUARAI		KELUARAN/ OUTPUT		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
				***	•••			VOLUME	SATUAN	(Rp)		VOLUME	SATUAN	(Rp)		
	1				2				3	•			4		5	6
a	b	С	а	b	С	d										
						Г										
					Г											
		Г	Г		Т	Т										
					Г											
	Т	Г		Г	T	T										
T					Т											
	Т	Г		Т	T	T										

	Lurah	,	
	(		)

## Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang

kegiatan.

Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi ekonomi. Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian,keluaran/output,dan anggaran

sebelum perubahan .

Kolom 4 : diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output setelah perubahan.

Kolom 5 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah .

Kolom 6 : diisi dengan sumber dana.

# L. DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN L.1 Rencana Anggaran Biaya Perubahan

RENCANA ANGGAR	RAN I	BIAYA PERUBAHAN				
KALURAHAN		KAPANEWON				
TAHUN ANGGARAN						
Bidang	:					
Sub Bidang	:	•••••				
Kegiatan	:					
Waktu Pelaksanaan	:					

## RincianPendanaan:

			SEMULA			MENJADI		DEDMANDAU/	
NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	3	4	5	3	4	5	4	
JUML	AH (Rp.)								

Disetujui Lurah	Kaur/ <u>Kasi</u>
()	()

## L.2 Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan

	77.4																		
		LURAH		:		•••••	•••	• • • • • •	• • • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • •							
		PANEW		:			•••	• • • • • • •	•••••	••••	• • • • •	••••							
		BUPAT		:		•••••	•••	• • • • • •	•••••	••••	• • • • •	••••							
	PR	OVINS	l	:			•••	• • • • • • •	•••••	••••	• • • • •	••••							
			SEM ANGG			NJADI GARAN	-		REN	CANA	PEN	ARIF	KAN A	MGC	GAR	AN (F	P)		JUI
	KODE KENING	URAIAN	JUMLAH (RP)		JUM	SUM	JA	n feb	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OK?	NO!	PDE	LA
1	2	3	4	5	6	7							L В						9
a b c	ab c d																		
							Ш							_				-	
++							Н								-				
			verifikasiol Carik,		)	Disetų Lu	jui o			1	Kaur	Kasi							
DOK	KUMEN	N PELA	AKSAN	RE	ANG	<b>GARA</b>	<b>N</b>	<b>LAN</b>	<b>IJU</b> Gara	<b>TA</b> l	NJUT								
KALU. KAPAI	JRAHAN NEWON JPATEN	: :	AKSAN	RE TAHU	ANG	GARA ŒGIATAN ARAN	<b>N</b>	<b>LAN</b>	<b>IJU</b> Gara	<b>TA</b> l	NJUT			LAN	N.IUT	AN			
KALU. KAPAI KABU PROV	JRAHAN NEWON JPATEN	: :		RE TAHU	ANG	GARA ŒGIATAN ARAN	<b>N</b> DAI	LAN N ANG	IJU GARA	TA)	NJUT		WAK	ru				N ANG	GGAR
KALU. KAPAI KABU PROV.	JRAHAN NEWON JPATEN JINSI KODE EKENING	:	IAN	RE TAHU	ANG ENCANA K JN ANGG ARAN	GARA (EGIATAN ARAN	N DAI	LAN N ANG	UME ATAN	TAI	NJUT		WAK:	ru Saia	AN 1	PENA	, (	RP)	
KALU. KAPAI KABU PROV	JRAHAN INEWON JPATEN JINSI KODE EKENING	: : :	IAN	RE TAHU	ANG	GARA ŒGIATAN ARAN	<b>N</b> DAI	LAN N ANG	UME ATAN	TAI	NJUT		WAK	ru Saia	AN 1	PENA	, (		
KALU. KAPAI KABU PROV	JRAHAN NEWON JPATEN JINSI KODE EKENING	: : :	IAN	RE TAHU	ANG ENCANA K JN ANGG ARAN	GARA  GEGIATAN  ARAN  RE  ANGGAR  JUMLAH	N DAI	LAN N ANG	UME ATAN	TAI	NJUT		WAK:	ru Saia	AN 1	PENA	, (	RP)	
KALU. KAPAI KABU PROV	JRAHAN INEWON JPATEN JINSI KODE EKENING	: : :	IAN	RE TAHU	ANG ENCANA K JN ANGG ARAN	GARA  GEGIATAN  ARAN  RE  ANGGAR  JUMLAH	N DAI	LAN N ANG	UME ATAN	TAI	NJUT		WAK:	ru Saia	AN 1	PENA	, (	RP)	
KALU. KAPAI KABU PROV	JRAHAN INEWON JPATEN JINSI KODE EKENING	: : :	IAN	RE TAHU	ANG ENCANA K JN ANGG ARAN	GARA  GEGIATAN  ARAN  RE  ANGGAR  JUMLAH	N DAI	LAN N ANG	UME ATAN	TAI	NJUT		WAK:	ru Saia	AN 1	PENA	, (	RP)	

## N. BUKU BANTU KEGIATAN

## N.1 Buku Kas Pembantu Kegiatan

BUKU	KAS PEMBANTU KEGIATAN
KALURAHAN	KAPANEWON
TAHUI	N ANGGARAN

NO.	TANG	NOMOR	PENERIMA AN DARI KAS PENGELUARAN (RP)		PENGEM BALIAN KE KAS KALURA HAN (RP)	SAL DO KAS (RP.)		
	GAL	BUKTI	UKAIAN	(RP)	BELAN JA BELAN BARANG JA DAN MODAL JASA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya					
			Jumlah					
			Total Penerimaan		Total Peng	geluaran		
					Total Peng Kas	geluaran ·	+ Saldo	·

		Kaur/Kasi
		()
Cara pengisian:		
Kolom 1	:	diisi dengan nomor urut.
Kolom 2	:	diisi dengan tanggal transaksi.
Kolom 3	:	diisi dengan nomor bukti transaksi.
Kolom 4	:	diisi dengan uraian transaksi.
Kolom 5	:	diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari kas
		Kalurahan.
Kolom 6	:	diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
Kolom 7	:	diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
Kolom 8	:	diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan ke Kas
		Kalurahan.
Kolom 9	:	diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

## N.2 Buku Pembantu Kegiatan Penerimaan Swadaya Masyarakat

BUKU PEMBANTU KEGIATAI	N PENERIMAAN	SWADAYA	MASYARAKAT
KALURAHAN	KAPA	ANEWON	
TAHUI	N ANGGARAN		

				PENE	CRIMAAN			
NO.	TANG GAL	NOMOR BUKTI	URAIAN	UANG (RP)	BARANG/ TENAGA (VOLUME	NOMOR BUKTI SETOR KE KAS KALURAHAN	SALDO KA (RP.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Pindahan Jumlah dari halaman Sebelumnya					
			Jumlah					
			Total					
						Kaur/Kasi .		
						( )		
C	ara pen	gisian:				,		
K K	olom 1 olom 2 olom 3 olom 4	:	diisi dengan diisi dengan diisi dengan diisi nama/s	tangga nomor	l transaksi. bukti trans		antuan.	
K	olom 4 olom 5	:	diisi nama/s diisi dengan				antuan	

diisi dengan volume jenis barang/tenaga.

dikembalikanke Kas Kalurahan.

diisi dengan nomer bukti setor/pemberitahuan kepada

diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus

Bendahara.

Kolom 6

Kolom 7

Kolom 8:

#### O. LAPORAN PELAKSANAAN APB KALURAHAN

#### O.1 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

#### LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

		Bulan	Tanun
KALURAHAN KAPANEWON KABUPATEN	:		
PROVINSI	:		

									OUTPUT						SUMBER DANA			
	KODE REKENING											KALU		LAIN-	BENTU			
	URAIAN					URAIAN	VOL U ME	SATU AN	ANGGAR AN (RP)	VOLU ME	SATU AN	ANGGAR AN (RP)	CAPAI AN (%)	RAH AN (RP)	KALUR AHAN (RP)	(RP)	K LAIN	
	1			- :	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
а	b	С	a	ъ	С	đ												
							Jumlah											

Kaur/Kasi ...... ttd

Cara Pengisian:

Kolom 1 dan2 : diisi dengan Kode Rekening

Kolom 3 : diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran

APB Kalurahan

Kolom 4 : diisi volume kegiatan yang direncanakan

Kolom 5 : diisi satuan volume:

jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis = unit

- jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis = M

- kegiatan non fisik - paket

Kolom 6 : diisi jumlah anggaran yang direncanakan

Kolom 7 : diisi volume kegiatan yang terealisasi sampai dengan saat ini

Kolom 8 : diisi satuan volume yang terealisasi sampai dengan saat ini

Kolom 9 : diisi dengan jumlah dana yang digunakan

Kolom 10 : diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran yang digunakan Kolom 11 : diisi dengan penggunaan dana dari Dana Kalurahan (DK)

Kolom 12 : diisi dengan penggunaan dana dari Alokasi Dana Kalurahan (ADK)

Kolom 13 : diisi dengan penggunaan dana dari sumber lain selain DK dan ADK

Kolom 14 : diisi dengan penggunaan bantuan yang tidak berupa uang

## 0.2 Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

#### Bulan : ..... Tahun : ..... KALURAHAN: KAPANEWON: ..... KABUPATEN: ..... PROVINSI OUTPUT SUMBER DANA DANA KALU ALOKASI RENCANA REALISASI LAIN-KODE REKENING URATAN RALU DANA RAHA KALURA RENTIIK LAIN NGGAR ANGGAR CAPAI LAIN VOLU SATU VOLU SATU N (RP) AN (RP) AN (RP) AN HAN (RP) ME AN ME AN (RP) (%) 2 3 5 6 9 10 11 12 13 14 bс a b c d а Jumlah Kaur/Kasi .....

ttd (.....)

LAPORAN AKHIR REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

Cara pengisian:

Kolom 1 dan 2 : diisi dengan Kode Rekening.

Kolom 3 : diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran

APB Kalurahan.

Kolom 4 : diisi volume kegiatan yang direncanakan.

Kolom 5 : diisi satuan volume:

- jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis = unit

jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis = M

- kegiatan non fisik-paket

Kolom 6 : diisi jumlah anggaran yang direncanakan.
Kolom 7 : diisi volume kegiatan yang terealisasi.
Kolom 8 : diisi satuan volume yang terealisasi.
Kolom 9 : diisi dengan jumlah dana yang digunakan.

Kolom 10 : diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran yang digunakan.

Kolom 11 : diisi dengan penggunaan dana dari Dana Kalurahan.

Kolom 12 : diisi dengan penggunaan dana dari Alokasi Dana Kalurahan.

Kolom 13 : diisi dengan penggunaan dana dari sumber lain selain Dana Kalurahan dan Alokasi Dana Kalurahan.

Kolom 14 : diisi dengan penggunaan bantuan yang tidak berupa uang.

#### 0.3 Laporan Semester Pertama/Triwulanan Pelaksanaan APB Kalurahan

#### LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SEMESTER PERTAMA/TRIWULAN .... PEMERINTAH KALURAHAN..... TAHUN ANGGARAN.....

	F	KODE	DE REKENING URAIAN AI				URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
	1		2				3	4	5	6
а	ъ	С	a	ъ	С	đ				

	Lurah		
,			,

## Cara pengisian:

Kolom 1: diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

- a. bidang;b. Sub Bidang; danc. kegiatan.

Kolom 2: diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:

- Bagian pendapatan diisi:
  - a. Pendapatan;
  - ъ. kelompok pendapatan;
  - c. jenis pendapatan; dan
  - objek pendapatan.
- Bagian Belanja diisi:
  - a. belanja;
  - jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan);

  - c. objek belanja; dand. rincian objek belanja.
- Bagian Pembiayaan diisi:

  - a. Pembiayaan;b. Kelompok pembiayaan; danc. jenis pembiayaan.
- Kolom 3: diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
- Kolom 4: diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan
- Kolom 5 : diisi dengan realisasi anggaran yang digunakan
- Kolom 6: diisi dengan sumber dana yang digunakan

## P. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APB KALURAHAN

## P.1 Peraturan Kalurahan Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Kalurahan



LURAH ..... (Nama Kalurahan) KABUPATEN ....... (Nama Kabupaten)

PERATURAN KALURAHAN .... [Nama Kalurahan] NOMOR ... TAHUN ...

#### TENTANG

## LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN ....

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH (Nama Kahirahan),

Menimbang	:	a.	bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja
			Kahırahan sebagai wujud dari pengelolaan
			keuangan Kalurahan dilakkanakan secara
			terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-
			besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
		b.	bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja
			Kalurahan Tahun Anggaran termuat dalam
			Peraturan Kahirahan tentang Anggaran
			Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
			Anggaran yang dizusun sesuai dengan
			kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan
			Kalurahan perlu dipertanggungjawabkan
			pelakranaanya;
		c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
			dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
			menetapkan Peraturan Kalurahan tentang
			Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran
			Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB
			Kalurahan) Tahun Anggaran;
			· <del></del>
Mengingat	=	1.	·····;
		2.	; dan
		8.	dan seterusnya

## Dengan Kecepakatan Bersama

## BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN ..... (Nama Kalurahan) dan

#### LURAH ... (Nama Kalurahan)

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN ...... TAHUN ANGGARAN .....

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kahurahan Tahun Anggaran ...... dengan perincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Kalurahan	Rp
2.	Belanja Kalurahan	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp
	<ul> <li>Bidang Pembangunan Kalurahan</li> </ul>	Rp
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	Rp
	d. Bidang Pemberdayaan Maxyarakat Kalurahan	Rp
	e. Bidang Penanggulangan Bencana,	
	Darurat dan Mendezak Kalurahan	Rp
	Jumlah Belanja	Rp
	Surplus/Defizit	Rp
3.	Pembiayaan Kalurahan	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp
	Selizih Pembiayaan ( a - b)	Rp
		_

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari:

Lampiran I : Laporan Keuangan;

b. Lampiran II : Laporan Realizazi Kegiatan Periode 1 Januari - 31

Dezember Tahun Anggaran ....

c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan

program lainnya yang mazuk ke Kalurahan.

## Pasal 8

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

## Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ager	gedag	orang	dapat	mengeta	hui, memer	rintahkan p	engune	<u>iangan</u>
Perab	uran I	Kahurab	an ini	dalam	Lembaran	Kahirahan	dan.	benita
Kahur	alham oi	leh Cari	ika.					

Ditetapkan di
pada tanggal
LURAH,

tanda tangan

HAMA.

Diundangkan di ...... pada tanggal ...

CARIK ...,

tanda tangan

MAMA

LEMBARAN KALURAHAN ... (Nama Kahirahan) TAHUN ... NOMOR...

# P.2 Laporan Keuangan

LAMPIRAN I PERATURAN KALURAHAN NOMORTAHUN TENTANG IAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN Laporan Keuangan Laporan Keuangan Tahun Anggaran
halaman
Laporan Realisasi APB Kalurahan x
Catatan Atas Laporan Keuangan x
A. Informasi Umum x
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan x
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran x
1. Rekonsiliasi SiLPA dan Kas x
2. Pendapatan Asli Kalurahan x
3. Dana Kalurahan x
4. Bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah x
5. Alokasi Dana Kalurahan x
6. Bantuan Keuangan Propinsi x
7. Bantuan Keuangan Kabupaten x
8. Pendapatan Lain-lain x
9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan x
10. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
11. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Kalurahan

Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyaratan Kalurahan Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan 12. 13. 14. 15. 17.

Belanja Kalurahan dalam Klasifikasi Ekonomi

Belanja Kalurahan dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

Pembiayaan

Penyertaan Modal Kalurahan Aset Kalurahan

Lampiran 1 - Rincian Aset Tetap Kalurahan Lampiran 2 - ...... Lampiran

P.3 Contoh Laporan Realisasi APB Kalurahan

TAHUN ANGGARAN 20x1	ARAN 20x1			
	Ref	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
PENDAPATAN				,
Pendapatan Asli Kalurahan	C.2	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXX
Pendapatan Transfer				
Dana Kalurahan	C.3	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXX
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah	C.4	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Alokasi Dana Kalurahan	C.5	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Bantuan Keuangan Propinsi	C.6	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXX
Bantuan KeuanganKabupaten	C.7	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
Pendapatan Lain lain	C.8	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXX
JUMIAH PENDAPATAN		XXXXXX	XXXXX	XXXXX
BELANJA				
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Kalurahan	C.9 dan C.15	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXX
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	C.10 dan C.15	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Kalurahan	C.11 dan C.15	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXX
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	C.12 dan C.15	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan				
Mendesak Kalurahan	C.13 dan C.15	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
JUMLAH BELANJA		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXX
SURPLUS/(DEFISIT)		XXXXX	XXXXX	XXXXX
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan	C.14	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
Pengeluaran Pembiayaan	C.15	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
PEMBIAYAAN NETTO		XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
Silpa Tahun Berjalan		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXX
(Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan)	bagian yang tidak t	terpisahkan d	ari laporan k	euangan)

## P.4 Laporan Realisasi APB Kalurahan

### Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kalurahan ..... Kapanewon ....... Kabupaten ......

Tahun Anggaran ......

4	Infe Pen Ker seb seb 1. 2. 3.	Informasi Umum Pemerintah Kalurahan merupakan salah satu kalurahan di Kapanewon, Kabupaten Sesuai dengan Keputusan Bupati No	panewon sunan organisas ahan	Kabupateni Pemerintahan Kapanewon	Sesuai dengan Kalurahan Kabupaten
B.	Dasar Lapora Pendaj	Dasar Penyajian Laporan Keuangan Laporan Keuangan Kalurahan berupa Laporan Realisasi APB Kalurahan sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas Kalurahan dan belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan	ı sesuai basis ke dan belanja dicat	us dengan dasar tat pada saat kas	harga perolehan. s dikeluarkan dan
ರ	Rin 1.	Rincian Persual Gennui. Rincian Pos Laporan Keuangan 1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas SILPA Tahun Angaran		×	XXXXX
		Saldo Awal Priode Potongan Pajak yang belum disetor ke Kas Negara Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	egara	××	XXXXX
	6	<ul> <li>Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan</li> <li>Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yang belum disetor ke Kas Negara Saldo Kas per 31 Desember</li> </ul> Pendanatan Asti Kahurahan	Vegara	×××	XXXXXX
	i	Pendapatan Asli Kalurahan terdiri dari:	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang

XXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

Pendapatan Asli Kalurahan terdiri dari:

Hasil Usaha Hasil Aset

ej ej

c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong	XXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
d. Lain-lain PAKal yang sah	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXX
	XXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXX
Dana Kalurahan			
Dana Kalurahan merupakan penerinaan kalurahan yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerinaan Dana Kalurahan	h dari APBN. Jur	nlah penerimaa	n Dana Kalurahan
selama tahun anggaran adalah sebagai berikut:			
	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Tahap 1	XXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Tahap 2	XXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
	XXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXX
Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah Penerimaan Kalurahan yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :	n Retribusi Daera	h adalah sebaga	ii berikut :
	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Tahap 1	XXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Tahap 2	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXX
	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXX
	XXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Alokasi Dana Kalurahan (ADK) Penerimaan Kalurahan yang berasal dari Alokasi Dana Kalurahan adalah sebagai berikut :	dalah sebagai ber	ikut :	
	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Tahap 1	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Tahap 2	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXX
	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXX
Bantuan Keuangan Propinsi Penerimaan Kalurahan vang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi		adalah sebasai berikut:	
		Realisasi	Lebih/Kurang
	XXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
	XXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXX
	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX

Ŋ,

က်

ė,

Bantuan Keuangan Kabupaten 7

Penerimaan Kalurahan yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten ..... adalah sebagai berikut

	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXX
	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXX
Pendapatan Lain-lain			
Pendapatan lain-lain terdiri dari:			
	Amoraran	Restiesei	Lebih/Kursang

œί

	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Kalurahan	XXX.XXX	XXX XXX	XXX
Penerimaan dari hasil kerjasama Kalurahan dengan pihak ketiga	XXX.XXX	xxx xxx	XXX
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Kalurahan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	XXX.XXX	XXX XXX	XXX
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang	XXX.XXX	XXX XXX	XXX
mengakibatkan penerimaan di Kas Kalurahan			
Bunga bank	XXX.XXX	XXX XXX	XXX
Lain-lain pendapatan yang sah	XXX.XXX	XXX XXX	XXX
	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan terdiri dari: Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan 6

	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Belanja Pegawai	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Belanja Barang dan Jasa	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Belanja Modal	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX

Belanja untuk Bidang Pembangunan Kalurahan terdiri dari: Belanja Bidang Pembangunan Kalurahan

	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Belanja Barang dan Jasa	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Belanja Modal	XXX.XXX	XXX:XXX	XXX
	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX

Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Kalurahan Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan terdiri dari: 11.

	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Belanja Barang dan Jasa	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Belanja Modal	XXX XXX	XXX:XXX	XXX
	202 202	ana ana	AAA

12. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

Belanja untuk Bidang Perberdayaan Masyarakat Kalurahan terdiri dari:

,			
	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Belanja Barang dan Jasa	XXX.XXX	XXX XXX	XXX
Belanja Modal	XXX.XXX	XXX XXX	XXX
	xxx xxx	XXX XXX	XXX

Belanja Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan 13.

Selama Tahun Anggaran ......., Pemerintahan Kalurahan melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut :

Anggaran	Kealisasi	Lebih/Kurang
XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
 XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
AAA AAA	ممم ممم	AAA

14. Belanja Kalurahan dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	
Belanja Pegawai				
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX	
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong kalurahan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX	
Jaminan Kesehatan Lurah dan Pamong kalurahan	XXX.XXX	XXX XXX	XXX	
Tunjangan BPK	XXX.XXX	XXX XXX	XXX	
	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX	
Belanja Barang dan Jasa				
Belanja Barang Perlengkapan Kantor	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX	
Belanja Jasa Honorarium	XXX.XXX	XXX XXX	XXX	
Belania Operasional Aparatur Kalurahan	XXX.XXX	XXX XXX	XXX	

Belania Jasa Sewa	XXX XXX	XXX XXX	XXX
Belanja Operasional Perkantoran	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Belanja Pemeliharaan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	XXX.XXX	XXX:XXX	XXX
	XXX.XXX	XXX:XXX	XXX
Belanja Modal			
Belanja Modal Pengadaan Tanah	XXX.XXX	XXX XXX	XXX
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Belanja Modal Kendaraan	XXX.XXX	XXX:XXX	XXX
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	XXX.XXX	XXX:XXX	XXX
Belanja Modal Jalan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Belanja Modal Jembatan	XXX.XXX	XXX:XXX	XXX
Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/ Drainase	XXX.XXX	XXX:XXX	XXX
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	XXX.XXX	XXX:XXX	XXX
Belanja Modal lainnya	XXX.XXX	XXX:XXX	XXX
	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Belanja Kalurahan dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)			
	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan	XXX.XXX	xxx xxx	XXX
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kalurahan	XXX.XXX	XXX XXX	XXX
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	XXX.XXX	xxx xxx	XXX
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	XXX.XXX	xxx xxx	XXX
Sub Bidang Pertanahan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	XXX.XXX	XXX:XXX	XXX
Bidang Pembangunan Kalurahan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Pendidikan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Kesehatan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX

Sub Bidang Pekerjaan Umum danPenataan Ruang	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Kawasan Permukiman	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Pariwisata	XXX.XXX	XXX:XXX	XXX
	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Kalurahan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	XXX.XXX	XXX:XXX	XXX
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan	XXX.XXX	XXX:XXX	XXX
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	XXX.XXX	XXX:XXX	XXX
Sub Bidang Perdagangandan Perindustrian	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Penangulangan Bencana	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Keadaan Darurat	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Keadaan Mendesak	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX

Pembiayaan Jumlah netto pembiayaan Tahun Anggaran ............ adalah sebagai berikut.

	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Penerimaan Pembiayaan	XXX XXX	XXX.XXX	XXX
Pengeluaran Pembiayaan	XXX XXX	XXX.XXX	XXX
	XXX XXX	XXX.XXX	XXX
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:	XXX XXX	XXX.XXX	XXX
<ol> <li>SILPA tahun anggaran sebelumnya</li> </ol>	XXX XXX	XXX.XXX	XXX
<ol><li>Pencairan Dana Cadangan</li></ol>	XXX XXX	XXX.XXX	XXX
<ol><li>Hasil Penjualan Kekayaan Kalurahan yang dipisahkan</li></ol>	XXX XXX	XXX.XXX	XXX
	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:	XXX XXX	XXX.XXX	XXX
<ol> <li>Pembentukan Dana Cadangan</li> </ol>	XXX XXX	XXX.XXX	XXX
<ol> <li>Penyertaan Modal Kalurahan</li> </ol>	XXX XXX	XXX.XXX	XXX
	AAA AAA	AAA AAA	AAA

17. Aset Kalurahan Darolahan seat beharaha

Perolehan aset kalurahan adalah sebagai benkut:			
	20x0	20x1	Penambahan/Pengurangan
Tanah	xxx xxx	XXX.XXX	XXX
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Kendaraan	XXX XXX	XXX.XXX	XXX
Gedung dan Bangunan	XXX XXX	XXX.XXX	XXX
Jalan	XXX XXX	XXX.XXX	XXX
Jembatan	XXX XXX	XXX.XXX	xxx
Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	XXX XXX	XXX.XXX	XXX
Jaringan/Instalasi	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Aset Tetap lainnya	XXX XXX	XXX.XXX	XXX
Konstruksi dalam Pengerjaan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran ......

Penyertaan Modal Kalurahan
 Penyertaan Modal Kalurahan pada BUM Kalurahan adalah sebagai berikut:

and a second record to the second record to the second sec			
	20x0	20x1	Penambahan/Pengurangan
BUM Kalurahan XXX	XXX.XXX	XXX.XXX	xxx
BUM Kalurahan YYY	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	XXX XXX	XXX XXX	XXX

P.5 Rincian Aset Tetap Kalurahan

Pemerintah Kalurahan ...... Kapanewon ..... Kabupaten ...... Rincian Aset Tetap Kalurahan per 31 Desember ......

HAN DOO	z    _		1 F	AGENTA ASET TETAP TETAP baik rusak ringan	ASERTAPET TETAPET PAIK TRISAN TINSAK TINSAK	ASET TETAP*)  Paik  rusak ringan  baik	ASPT TETAP*  TETAP*  baik rusak ringan baik	ASET AN TETAP*) baik baik ringan perolehan belum diketahui baik
50.000.	50.000.000	2014 S0.000.000	·	<u> </u>	·	<u> </u>	<u> </u>	<del>-                                      </del>
2014 50.00								
1998	1998	1998	1998	1998	1998	1998	1998	1998
1998	1998	1998	1998	1998	1998	1998	1998	1998
						2014	2014	2014
						5.000.000	5.000.000	5.000.000

merk No	Motor, meri 100cc, No DS1BPKB DS1BPKB Bangunan Luas 200m2 Luas 200m2	k QQQ, Polisi: Rantor, Kantor, an Lokasi	<del>                                     </del>	12312124	4 Des 2014	2014	10.000.000	baik	
2. Gedung dan Bangunan 1. Bangunan Kantor, IMB 432 2	ung dan Bangu Bangunan Luas 200m2 	nan Kantor, Santor, Ban Lokasi	IMB	432					
3	lung dan Bangu Bangunan Luas 200m2 	Kantor, Kantor, an Lokasi	IMB	432					
Gedung dan Bangunan   Luas 200m2   Luas 200m2   Luas 200m2   S.   S.   S.   S.   S.   S.   S.   S	ung dan Bangu Bangunan Luas 200m2 	Kantor, Kantor, an Lokasi	IMB	432					
1. Bangunan Kantor, IMB 432   Luas 200m2   Luas 200m2   Luas 200m2   S.   S.   S.   S.   S.   S.   S.   S	lung dan Bangu Bangunan Luas 200m2 	Kantor, Kantor, an Lokasi	IMB	432					
1. Bangunan Kantor, IMB 432  2	Bangunan Luas 200m2 	Kantor, an Lokasi Om	IMB	432					
2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.	ın Jalan Kalurah di, 80	an Lokasi			2 Juli 2014	2014	000'000'52	baik	
3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3	ın Jalan Kalurah di, 80	an Lokasi 00m							
Jean 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	ın Jalan Kalurah di, 80	an Lokasi )0m							
Jala 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	in Jalan Kalurah di, 80	an Lokasi 10m							
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	Jalan Kalurah di 80	an Lokasi 00m							
Jemth 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.		E C		+		2014	20.000.000	baik	
2. Jennth 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.			$\dagger$						
3. Jemb 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.									
Jempl 1. 1. 1. 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 1. Jarrin Jarrin 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.									
Jempl 1. 1. 2. 3. 3. Sung Sung 1. 1. 3. 3. 3. 1. Jarin									
1. 2. 3. Sungas Sungas Jarin Jarin Jarin 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	ıbatan								
2. 3. Ingasi/Embung/Air Sungai/Drainase 1. Embung XYZ, di	Jembatan XY di, 50m	Z Lokasi				2014	40.000.000	baik	
3 Hrgasi/Embung/Air Sungai/Drainase 1. Embung XYZ, di									
hrigasi/Embung/Air Sungai/Drainase 1. Embung XYZ, di									
1. Embung XYZ, di	asi/Embung/Ai ıgai/Drainase	<u>.</u>							
2	Embung XYZ di					2014	40.000.000	baik	
3Jaringan/Instalasi									
Jaringan/Instalasi 1. Jaringan									
Jaringan/Instalasi 1. Jaringan									
Jarinean	ingan/Instalasi								
Kalurahan, Lok	Jaringan Kalurahan, I	Listrik okasi di				2014	120.000.000	baik	

			30.000.000				65.000.000				485.000.000		erat (RB)
			2014				:						*) Diisi dengan Baik (B), Rusak Ringan (RR), dan Rusak Berat (RB)
													ngan (RR)
													3), Rusak Ri
													ıgan Baik (E
													Diisi der
2.	3	Aset Tetap lainnya	1. Sapi 3 ekor	2.	3	Konstruksi dalamPengerjaan	1. Pembangunan	Jembatan dalam	Konstruksi	2.	Total Nilai Aset Tetap per 31	Desember	*
		×				×							

# P.6 Laporan Realisasi Kegiatan Akhir Tahun

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB KALURAHAN PERATURAN KALURAHAN ...... NOMOR ..... TAHUN..... LAMPIRAN II TENTANG

LAPORAN REALISASI KEGIATAN

PERIODE 01 JANUARI - 30 JUNI (SEMESTER PERTAMA) / 01 JANUARI - 31 DESEMBER)\*

TAHUN ANGGARAN .....

KAPANEWON KALURAHAN KABUPATEN PROVINSI

	j					_
INA	BENTUK	LAIN	14			
ER DA	LAIN-	(RP)	13			
SUMBER DANA	ALOKASI LAIN- BENTU	KALURAH AN (RP)	12			
	DANA KALU	RATIA N (RP)	11			
		CAPAIAN (%)	10			
	REALISASI	SATU ANGGAR CAPAIAN N KATA K AN AN (RP) (%) (RP)	6			
PUT	RE/	SATU	•			
OUTPUT		VOLU ME	7			
	MA	VOLU SATU ANGGAR VOLU ME AN (RP) ME	9			
	RENCANA	SATU AN	2			
		VOLU ME	4			
	NAMA		3			
	URAIAN		2			Jumlah
	KODE			0		
	KODE		_	a		

						_	_
NA	BENTUK	LAIN	14				
SUMBER DANA	LAIN-	(RP)	13				
SOMB	ALOKASI DANA	I KALURAH KALU I AN (RP) (RP)	12				
	DANA KALU	KAFIA N (RP)	11				
		CAPAIAN (%)	10				
	REALISASI	SATU ANGGAR CAPAIAN N N AN (RP) (%) (RP)	6				
FUT	RE/	SATU	•				
OUTPUT		VOLU	7				
	INA	VOLU SATU ANGGAR VOLU (	9				
	RENCANA	SATU AN	2				
		VOLU	4				
	NAMA	Oolfor	9				
	URAIAN		7				Jumlah
	KODE			рс			
	KO	Į.	_	4	$\vdash$	H	Н

Lurah Ħ

diisi dengan Kode Rekening Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan: a. Untuk Kode rekening Bidang; b. Kode Rekening Sub Bidang; dan c. Kode Rekening Keriatan	diisi nomenklatur jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam APB Kalurahan yang telah dilaksanakan. diisi nama output dari kegiatan	diisi volume kegiatan yang direncanakan. diisi satuan volume: - jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis = unit - jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis = M - kegiatan non fisik = paket - dan lain-lain	diisi dengan jumlah dana yang dianggarkan. diisi volume kegiatan yang terealisasi. diisi satuan volume. diisi realisasi anggaran yang digunakan. diisi dengan progres prosentase capaian. diisi dengan jumlah penggunaan Dana Kalurahan (DD). diisi dengan jumlah penggunaan Alokasi Dana Kalurahan (ADD). diisi dengan jumlah penggunaan anggaran dari sumber dana selain DD dan ADD. diisi dengan jumlah penggunaan anggaran dari sumber dana selain pod dan ADD. diisi dengan sumbangan/ swadaya masyarakat dan/ atau pihak lain yang tidak berbentuk uang.
diisi dengan Kode Rekening B a. Untuk Kode rekening Bid b. Kode Rekening Sub Bidaa c. Kode Rekening Keriatan	diisi nomenklatur jenis kegiatan diisi nama output dari kegiatan	diisi volume kegiatan yang dir diisi satuan volume: - jembatan/bangunan/bar - jalan/irigasi/ drainase at - kegiatan non fisik = pake - dan lain-lain	diisi dengan jumlah dana yan diisi volume kegiatan yang ter diisi satuan volume. diisi realisasi anggaran yang d diisi dengan progres prosenta diisi dengan jumlah pengguna diisi dengan jumlah pengguna diisi dengan jumlah pengguna diisi dengan jumlah pengguna
colorn:			
Keterangan: )*Pilih salah satu Cara Pengisian Kolom: Kolom 1	Kolom 2 Kolom 3	Kolom 4 Kolom 5	Kolom 6 Kolom 7 Kolom 8 Kolom 9 Kolom 10 Kolom 11 Kolom 12 Kolom 13

### P.7 Program Sektoral, Program Daerah dan Program lainnya yang masuk ke Kalurahan

LAMPIRAN III
PERATURAN KALURAHAN
NOMOR \*\*\*\*\* TAHUN\*\*\*\*
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
...... TAHUN ANGGARAN

### PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE KALURAHAN

·

KALURAHAN

KAPANEWON:

			KEG	HATAN		ANGO	ARAN
NO.	PROGRAM	JENIS	LOKASI	VOLUME	SATUAN	JUMLAH	SUMBER DANA

Wates, 2 September 2019 WAKIL BUPATI KULON PROGO,

(-----)

Cap/ttd

SUTEDJO